



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu diatur mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Badan.
6. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan promosi.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian penanaman modal.

(2) Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang penanaman modal; dan
- b. memberikan kepastian penanaman modal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi terdiri dari :

- a. Pendahuluan;
- b. Azas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri atas :
 - 1. Peningkatan iklim penanaman modal;
 - 2. Persebaran penanaman modal;
 - 3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
 - 4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment);
 - 5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - 6. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 - 7. Promosi penanaman modal.
- e. Peta Panduan (Roadmap) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, terdiri atas :
 - 1. Tahap pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 - 2. Tahap percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 - 3. Tahap pengembangan industri skala besar; dan
 - 4. Tahap pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).
- f. Pelaksanaan kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi.

- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

INDIKATOR DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 4

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang akan dipenuhi dalam pencapaian Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi.

Pasal 5

Batas waktu pelaksanaan pencapaian Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB V

PELAKSANA

Pasal 6

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal sesuai dengan urusan pemerintahan, urusan wajib, tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dilakukan oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal dan atas pelaksanaan kerja sama penanaman modal dengan pihak ketiga.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 31010

Salinan sesuai dengan aslinya

Pih. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 22 TAHUN 2015
Tanggal 4 Februari 2015

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan regional, investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi suatu negara atau daerah. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi.

Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah relatif terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan. Hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Hal ini menuntut perubahan orientasi dari peran pemerintah, yang semula lebih bersifat sebagai regulator, harus diubah menjadi supervisor, sehingga peran swasta dalam perekonomian dapat berkembang optimal.

Dalam laporan *Doing Business di Indonesia 2012*, dengan menganalisa berbagai indikator-indikator kuantitatif yang terkait dengan peraturan-peraturan usaha pada 20 kota di Indonesia dan dilakukan oleh Bank Dunia yang berkoordinasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), telah menempatkan posisi Provinsi/Kota Jakarta menjadi urutan ke delapan dalam kemudahan mendirikan usaha, dimana masih kalah dengan Kota Yogyakarta, Kota Palangkaraya, Kota Surakarta, Kota Balikpapan, Kota Banda Aceh, Kota Gorontalo, dan Kota Semarang. Sementara itu, Kota Jakarta menempati urutan ke-19 dalam hal perizinan mendirikan bangunan dimana posisi itu ada dipaling akhir dari 20 kota dikarenakan 1 kota tidak dapat dianalisis (yaitu Kota Gorontalo). Kota Jakarta hanya unggul (nomor 1) untuk hal yang terkait dengan pendaftaran properti.

Sementara itu, berdasarkan hasil kajian Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta (2012), pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun mendatang (2013 sampai dengan 2017) diperkirakan sebesar 7,28% per tahun. Untuk mendukung hal tersebut, yaitu mengejar pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013-2017 dengan rata-rata sebesar 7,28 persen per tahun, berdasarkan hasil kajian Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi DKI Jakarta (2012), maka dibutuhkan investasi (Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)) rata-rata sebesar Rp 476 triliun per tahun. Dari total PMTDB tersebut, diperkirakan rata-rata sebesar Rp 56 triliun (11,75 persen) per tahun berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA), rata-rata sebesar Rp 12,2 triliun (2,6 persen) per tahun berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), rata-rata sebesar Rp 10,6 triliun (2,2 persen) per tahun berasal dari investasi Pemerintah Daerah, dan rata-rata sebesar Rp 397,2 triliun (83,4 persen) berasal dari lain-lain.

Berdasarkan hasil kajian BPMP Provinsi DKI Jakarta (2012) juga, beberapa sektor prioritas yang ditentukan oleh tiga aspek penting perekonomian yaitu (i) penciptaan lapangan kerja; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) peningkatan *output* (produksi) regional, antara lain yaitu: Sektor Bangunan Tempat Tinggal, Sektor Air Minum, Sektor Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya dan Bangunan Bukan Tempat Tinggal. Sementara itu beberapa sektor lainnya adalah merupakan sektor industri dan jasa.

Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian Provinsi DKI Jakarta menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal daerah yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal daerah yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah (Pusat dan Daerah) menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi dan misi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Pemerintah Pusat sendiri telah menetapkan RUPM melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Dalam Pasal 4 di Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi provinsi. Dalam rangka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, Pemerintah Provinsi dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi. Penyusunan RUPMP dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPM, dan RUPMP.

RUPMP disusun oleh perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan penanaman modal dan ditetapkan oleh Gubernur, baik berupa Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah. RUPMP ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 diundangkan (yaitu paling akhir 16 Januari 2015). RUPMP diharapkan mampu meletakkan dasar-dasar implementasi yang cukup bagi tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) di bidang penanaman modal.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas dan belum adanya regulasi yang mengatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta, maka menjadi sangat penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) DKI Jakarta berupa Peraturan Gubernur terkait dengan RUPMP DKI Jakarta sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2012.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) DKI Jakarta sampai dengan tahun 2025 adalah sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2012 guna mendukung terciptanya suasana yang kondusif dan meningkatkan daya tarik investasi daerah di Provinsi DKI Jakarta untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Sementara itu, tujuan (RUPMP) DKI Jakarta antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran kepada *stakeholders* terkait permasalahan investasi daerah di Provinsi DKI Jakarta, dan berbagai faktor yang signifikan berpengaruh terhadap perkembangan dan kondisi investasi daerah di Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Memberikan gambaran kepada *stakeholders* berbagai kebijakan yang telah ditetapkan terkait dengan permasalahan dan upaya penciptaan suasana yang kondusif bagi investasi daerah di Provinsi DKI Jakarta, baik kebijakan di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.3. Dasar Hukum

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Analisis Perundang-undangan digunakan untuk memeriksa dan meneliti peraturan yang berkaitan dengan. Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Peraturan terkait diantaranya :

- a. Perundangan Mengenai Penanaman Modal
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usah Mikro, Kecil dan Menengah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal;
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta;
 14. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 410/2011 tentang Pembentukan Tim Mediasi dan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal;
- b. Perijinan Mengenai Penanaman Modal
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
 5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-/IND/PER/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Rangka Penanaman Modal;
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/ PER/1/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-/IND/PER/9/2008 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam rangka Penanaman Modal;
 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama;

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal;

c. Perpajakan

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
6. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Import Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2/P/2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per-67/PJ/2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

d. Ketenagakerjaan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara/asal daerah, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah khususnya dan ekonomi nasional pada umumnya.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

Penanaman modal merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi dan melalui proses penggandaan (*multiplier effect*) aktivitas tersebut akan menghasilkan tambahan (*output*) yang akan meningkatkan pendapatan nasional. Strategi dan arah kebijakan makro penanaman modal, harus dapat menangkap dinamika dan perubahan aspirasi pembangunan nasional, juga harus memiliki prioritas yang jelas, serta memahami kebutuhan penanam modal. Dua hal diatas penting agar tidak terjadi aktivitas penanaman modal hanya sekedar tumbuh secara organik. Justru sebaliknya, dalam operasionalisasinya arahan makro di atas seyogyanya paling tidak dapat memberikan indikasi pengembangan dari cabang bidang-bidang usaha dan lokasi prioritas dan penting, yang selaras dengan kepentingan dan tujuan strategis pembangunan nasional.

2. Menciptakan lapangan kerja

Dengan pengembangan investasi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja yang ada.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Provinsi DKI Jakarta harus dapat membuka peluang-peluang usaha dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas kemudahan dan sumber dana yang ada, baik melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan sumber sumber lainnya sehingga pengembangan investasi dan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.

4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional atau internasional

Provinsi DKI Jakarta harus meningkatkan daya saing melalui perbaikan iklim usaha yang kondusif, keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dengan meningkatkan nilai tambah pada suatu produk khususnya jasa melalui dukungan baik sarana prasarana.

5. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan

Provinsi DKI Jakarta harus dapat mengembangkan peran pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dengan memitragan para pengusaha daerah tersebut dengan para investor.

6. Menjadikan jasa sebagai produk kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

Menjadikan jasa sebagai kekuatan ekonomi riil di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Investasi akan menciptakan *multiplier effect*, antara lain munculnya kegiatan pendukung, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, kemandirian industri.

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Investasi di Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat, sehingga taraf hidup layak masyarakat dapat terjamin.

BAB III

VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI

3.1. Visi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagai bagian integral dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta maka perwujudan perencanaan penanaman modal harus selaras dengan visi jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun visi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2025 yaitu :

Terwujudnya DKI Jakarta sebagai daerah tujuan investasi setingkat dengan kota besar di Asia dengan memberdayakan perekonomian daerah dan keunggulan usaha daerah yang berkualitas.

3.2. Misi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Sasaran pembangunan yang akan menjadi perhatian bagi perumusan RUPMP ini berkaitan tidak hanya dengan beberapa indikator makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi, peningkatan riil pendapatan per kapita, ataupun distribusi pendapatan saja, melainkan juga pencapaian pada beberapa indikator sosial seperti peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dan beberapa indikator keunggulan iklim investasi seperti pencapaian ranking dari *Ease of Doing Business* dan peningkatan kapasitas penyediaan infrastruktur penunjang investasi. Untuk mencapai visi di atas maka dijabarkan misi yang terbagi menjadi (tiga) elemen berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas penanaman modal;
2. Meningkatkan harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
3. Meningkatkan Peran BUMD dalam Pembangunan Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing tinggi di Provinsi DKI Jakarta (*infrastructure development, pengembangan UKM, energy cooperation*).

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL PROVINSI

4.1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

RUPMP membutuhkan suatu lingkungan kerja yang disebut dengan iklim usaha. Iklim usaha yang kondusif memungkinkan aktivitas penanaman modal dilaksanakan secara efisien, untuk mewujudkan besaran investasi seperti yang diuraikan pada Bab 2 sebelumnya. Yang dimaksud dengan iklim usaha adalah suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian investasi. Iklim usaha ini akan sangat mempengaruhi keinginan melakukan penanaman modal, baik untuk pembukaan baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim usaha memiliki sifat dinamis. Artinya, setiap elemen dari iklim usaha tersebut akan mengalami perubahan, dari waktu ke waktu. Karena itu, perbaikan elemen iklim usaha akan memiliki penekanan yang berbeda dari waktu ke waktu. Selain itu, iklim usaha ini bersifat spesifik berdasarkan lokasi. Walaupun iklim usaha akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim usaha di Indonesia.

Kondisi kondusifnya iklim usaha satu perekonomian ditentukan oleh posisi relatifnya dalam konstelasi perekonomian global. Posisi relatif ini ditunjukkan oleh Indeks Kemudahan Berusaha (*index of doing business*) yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Bank Dunia. Pada Indeks Kemudahan Berusaha tahun 2010, secara keseluruhan Indonesia berada pada peringkat 122 dari 183 negara di dunia – dan ini adalah perbaikan dari peringkat 129 di tahun sebelumnya.

Kemudahan berusaha itu sendiri dipahami sebagai rangkaian kegiatan penanaman modal sejak memulai suatu bisnis sampai dengan menutupnya. Dalam hal memulai kegiatan usaha, peringkat Indonesia sangat jauh di bawah negara-negara lain di dunia. Satu hal, peringkat ini terkait dengan lamanya hari yang dibutuhkan untuk mengurus perijinan membuka usaha baru. Di samping itu, aspek ini juga dipengaruhi oleh besarnya sumber daya finansial (sebagai persentase dari pendapatan perkapita) yang dibutuhkan untuk membuka usaha. Aspek lain lagi di mana peringkat Indonesia juga relatif rendah adalah dalam hal merekrut pekerja.

Peringkat Indonesia pada Indeks Kemudahan Berusaha tahun 2010 berada pada posisi 149 dari 183 negara di dunia. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan berada pada posisi 128 dari 185 negara di dunia, selanjutnya pada tahun 2014 terjadi peningkatan berada pada posisi 120 dari 189 negara di dunia. Peringkat yang sangat rendah ini merupakan refleksi dari masih belum harmonisnya hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Harmonisasi hubungan industrial akan memudahkan pengusaha merekrut pekerja dan pada gilirannya mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Peringkat Indonesia juga termasuk rendah dalam hal kepastian hukum. Secara umum pemerintah perlu menjamin pembentukan substansi hukum yang konsisten dan *predictable* dengan penegakan hukum yang profesional dan mandiri. Satu dimensi kepastian hukum ini adalah dalam hal regulasi pemerintah. Kepastian arah regulasi perlu dimengerti secara luas sehingga calon penanam modal dapat membuat perencanaan usaha yang matang. Kepastian mengenai berbagai regulasi, struktur insentif dan disinsentif perlu secara jelas diinformasikan. Dimensi lain dari kepastian hukum adalah dalam hal penegakan hukum yang konsisten.

Berdasarkan kondisi aktual yang dihadapi Indonesia tersebut, maka perbaikan iklim penanaman modal di Indonesia perlu dilaksanakan dalam beberapa dimensi sehingga hasil yang komprehensif berupa iklim usaha yang semakin kondusif dapat tercipta. Arah perbaikan tersebut adalah :

1. Penyederhanaan Pelayanan Investasi (Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ PTSP);
2. Perbaikan kebijakan persaingan usaha;
3. Perbaikan hubungan industrial;
4. Perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanan;
5. Perbaikan penguasaan dan penerapan teknologi (kebijakan pengembangan SDM dan IPTEK);
6. Perbaikan pembangunan infrastruktur.

Global Cities Index and Emerging Cities Outlook 2014, mengeluarkan pemeringkatan yang mengukur potensi kota-kota berkembang untuk bertransformasi menjadi kota global. Dalam pemeringkatan itu Jakarta berada di urutan pertama di antara 34 kota berkembang lainnya.

Sementara itu, untuk melihat daya saing suatu daerah dalam menarik investasi dapat dilihat dari beberapa indikator kemudahan melakukan usaha (*ease of doing business*). Berdasarkan penilaian terhadap indikator-indikator kemudahan berusaha di atas yang dilakukan Bank Dunia tersebut, skor rata-rata yang diperoleh Jakarta yaitu 59 dari maksimum 100.

Gambar 4.1
Faktor *Doing Business* 2015-Jakarta



Sumber: World Bank

Tabel 4.1
Peringkat Potensi Kota-Kota di Negara Berkembang

Kota	Peringkat
Jakarta	1
Manila	2
Addis Ababa	3
Sao Paulo	4
New Delhi	5
Rio de Janeiro	6
Bogota	7
Mumbai	8
Nairobi	9
Kuala Lumpur	10

Sumber: AT. Kearney Global Cities Index & Emerging Cities Outlook 2014

A. Arah Perbaikan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan landasan hukum dari pengaturan kebijakan penanaman modal di Indonesia. Undang-Undang ini dengan tegas telah mengatur sistem pelayanan dan perizinan penanaman modal, yang di dalamnya berisi amanat pelaksanaan perizinan penanaman modal yang dilakukan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu. PTSP sendiri bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan akses informasi. Pendelegasian wewenang dan satu pintu pengurusan ini merupakan dua frase kunci dalam membangun sistem PTSP yang lebih efektif dan akomodatif terhadap kebutuhan penanam modal jika dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.

Sistem PTSP ini diyakini dapat mengakselerasi kegiatan penanaman modal melalui penyederhanaan prosedur perizinan dengan biaya yang relatif rendah dan jangka waktu pengurusan yang lebih singkat. Implementasi sistem PTSP membutuhkan waktu dan pendekatan seksama terutama dalam penyamaan cara pandang dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Sistem pelayanan satu pintu yang dikembangkan dari sistem pelayanan satu atap melalui Permendagri No. 24/2006, menyatakan bahwa pelayanan atas permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara PTSP, yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu dan arah pengembangan PTSP sendiri lebih ke pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tingkat Provinsi dan dalam bentuk kantor pada tingkat Kota. Dalam sistem pelayanan terpadu satu pintu ini, pemerintah melihat perlunya perubahan dalam pelayanan terutama bagi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), utamanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan peraturan ini dibentuk pedoman pelayanan satu pintu yang diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Untuk menghindari tumpang tindih kelembagaan, sistem pelayanan satu pintu mengatur juga tentang pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah dalam rangka mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pembinaan sistem ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah sesuai dan kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, banyak pemerintah daerah yang belum/tidak mengimplementasikan keputusan pelayanan satu pintu tersebut atas dalih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya infrastruktur, meskipun beberapa daerah sebenarnya telah melaksanakan sistem pelayanan satu pintu ini jauh hari sebelum dikeluarkannya Permendagri tersebut.

Landasan hukum bagi pelaksanaan aktivitas ini adalah Perpres 27/2009. Tiga faktor penting yang akan sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dari pengembangan sistem PTSP ini adalah (1) Pelimpahan dan pendelegasian wewenang dari berbagai institusi penanaman modal di pusat dan daerah, (2) kehandalan sistemnya secara nasional termasuk standardisasi prosedur operasinya, dan (3) pengembangan kelembagaan untuk mendukung operasionalisasi.

Dalam strategi kebijakannya, pengembangan sistem PTSP hingga tingkat kecamatan dan kelurahan dalam rangka pendekatan ke masyarakat akan diintegrasikan dengan sistem informasi mengenai potensi serta regulasi yang terkait. Dengan demikian, para calon investor dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan lebih matang. Mempertimbangkan kemajuan teknologi yang ada, proses perizinannya akan dapat diakses secara *online* melalui portal yang dikembangkan secara khusus.

Dalam membangun sistem pelayanan, pertimbangan yang harus dipegang adalah tentang prinsip-prinsip pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan merupakan nilai dan norma yang harus dipegang teguh oleh segenap aparat lembaga. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kenyamanan, efisiensi, kesederhanaan, kecepatan, dan transparansi. Kenyamanan dicapai melalui tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan mampu berkomunikasi dengan baik, serta kecukupan infrastruktur kantor layanan. Efisiensi berarti selalu berorientasi pada output yang optimal dengan biaya minimal; pengurusan perizinan jangan sampai menimbulkan biaya tinggi akibat banyaknya pungutari. Kesederhanaan dimaksudkan bahwa sistem prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit (birokratis), mudah dipahami, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah administrasi yang baik.

B. Arah Perbaikan Kebijakan Persaingan Usaha

Pada hakekatnya, pemerintah harus mampu menetapkan kebijakan kompetisi dan persaingan usaha yang memungkinkan adanya *level playing field* bagi seluruh pelaku ekonomi. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa adanya kompetisi merupakan elemen dari iklim usaha sangat signifikan mendorong ekonomi untuk maju.

Untuk lebih berkontribusi pada penciptaan persaingan usaha yang lebih sehat dan kondusif, lembaga pelayanan penanaman modal akan tetap berupaya berperan dan berkontribusi lebih besar dari sisi hulu, yakni "*market entry*" dari terjadinya suatu proses produksi-pemasaran, dalam arti kebijakan mekanisme pengaturan suatu "*barrier to entry*" sebelum terjadinya kondisi persaingan pasar yang kurang sehat.

Pola pengaturan *Barrier to entry* yang paling kompatibel adalah penetapan bidang-bidang usaha yang tertutup, terbuka, terbuka dengan persyaratan dan sebagainya, yang akan terus dilakukan revisi setiap suatu periode tertentu manakala kebijakan dan regulasi Pemerintah yang lebih "*updated*" mulai dirasakan diperlukan sebagai intervensi untuk mengatur keseimbangan situasi pasar pada sisi hulu, yaitu keberadaan suatu proyek investasi yang akan berakibat terjadinya perubahan keseimbangan sisi hilir pasar (produk barang/jasa yang dihasilkan).

C. Arah Perbaikan Hubungan Industrial


Aktivitas penanaman modal pada hakekatnya adalah memperluas atau menciptakan lapangan kerja. Namun demikian, hal tersebut hanya akan terwujud bila pasar tenaga kerja cukup fleksibel. Kondisi pasar kerja yang lentur akan mendorong terciptanya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya pekerja di sektor informal.

Dalam pasar kerja yang lentur, akan diperoleh hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak.

Selain itu, dalam rangka menghasilkan kegiatan penanaman modal yang berkualitas, pekerja diharapkan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian harus dilakukan secara strategis sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia Indonesia.

Kenaikan upah minimum tanpa disertai produktivitas menjadi perhatian investor. Dalam 5 tahun terakhir, kenaikan upah minimum lebih cepat dibandingkan peningkatan produktivitas.

Gambar 4.2
Upah Minimum Dan Produktivitas di DKI Jakarta



Sumber : Informasi seluruh KPw DN, diolah DKEM

Oleh karena itu, ke depan, perlu terus didorong perwujudan ke arah pasar tenaga kerja yang lentur mengingat bahwa perekonomian nasional akan lebih terintegrasi lagi dengan perekonomian global, bukan sebaliknya. Pengembangan ke arah hal tersebut di atas tentunya bukan berarti meninggalkan kepentingan perlindungan secara proporsional terhadap tenaga kerja lokal.

D. Arah Perbaikan Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Peningkatan penanaman modal tidak terlepas dari perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanan. Kebijakan perpajakan Indonesia masih belum sampai pada ciri sederhana dan mendorong partisipasi masyarakat luas dalam pembiayaan pembangunan. Sementara itu, kebijakan kepabeanan masih belum memberikan kemudahan pengusaha dalam kelancaran arus barang ekspor dan impor.

Iklim penanaman modal dari aspek perpajakan dapat diperbaiki dengan membuat sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif dan efisien, sehingga mempermudah pelaku usaha dan pemerintah. Diharapkan perbaikan sistem dan administrasi ini dapat mendorong penanaman modal, meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengurangi terjadinya praktek-praktek penghindaran dan pelarian pajak.

Selain perbaikan secara umum terhadap sistem yang ada, perpajakan juga merupakan instrumen untuk pemberian insentif. Strategi ini diterapkan secara intensif oleh negara-negara pesaing terutama di Kawasan Asia. Sebagai perangkat insentif, polanya dapat diberikan menurut jenis maupun tata cara (*administrasi*) pemungutan pajak. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis pajak apa saja yang dapat menjadi insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah jangka waktu dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

Terkait dengan perpajakan sebagai instrumen insentif, Pemerintah perlu memberikan arahan yang tegas dalam mengintegrasikan kepentingan pusat dan daerah, terutama dalam menyikapi berbagai macam perda yang kontra produktif terhadap iklim penanaman modal.

Selain itu, juga diperlukan pengaturan agar pajak dan retribusi daerah dijadikan daftar tertutup (yang tidak diatur tidak boleh dilakukan), dan tidak menganut prinsip daftar terbuka (yang tidak diatur boleh dijalankan) seperti sekarang ini. Selain untuk meningkatkan kepastian hukum secara nasional, kebijakan tersebut juga untuk mencegah terjadinya perlombaan pemberian insentif daerah yang pada gilirannya justru akan merugikan semua pihak. Pola pemikiran tentang prinsip-prinsip pemberian insentif fiskal akan dibahas dalam bagian tersendiri.

E. Arah Perbaikan SDM dan Penguasaan Penerapan Ipteks

Perwujudan kemajuan ekonomi menuju ke arah ekonomi yang berbasis pada keunggulan kompetitif serta peningkatan kualitas dan nilai tambah kegiatan penanaman modal membutuhkan penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, upaya tersebut sesungguhnya bukan lagi hal yang mahal untuk dilakukan.

Dalam rangka mengejar ketertinggalan kita, Pemerintah perlu terus mendorong terjadinya alih teknologi dalam setiap aktivitas penanaman modal. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut, selain mendorong aktivitas penanaman modal yang membawa teknologi baru (misalnya dengan pemberian insentif), juga perlu dikembangkan berbagai mekanisme pendidikan dan pelatihan yang programnya selaras dengan perkembangan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan pasar dengan tujuan agar manfaat dari alih teknologi tersebut benar-benar dirasakan secara nyata.

F. Arah Perbaikan Pengembangan Infrastruktur

Salah satu pertimbangan penting penanam modal dalam menentukan lokasi ialah kualitas infrastruktur yang tersedia. Ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dengan strategi penanaman modal akan berdampak negatif terhadap intensitas kegiatan penanaman modal. Dalam konteks regional, setiap daerah memiliki potensi penanaman modal secara sektoral yang berbeda. Karena setiap sektor tentunya membutuhkan jenis infrastruktur yang berbeda, maka pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan potensi penanaman modal yang dimiliki di suatu wilayah/daerah.

Perencanaan infrastruktur harus bersifat jangka panjang. Artinya, jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun saat ini harus telah mengantisipasi besarnya intensitas pemakaian setelah infrastruktur tersebut diselesaikan pembangunannya. Dengan demikian keberadaan infrastruktur Indonesia tidak akan bersifat tambal sulam. Di samping kapasitas, permasalahan lain yang menjadi perhatian penting ialah rendahnya kualitas infrastruktur Indonesia saat ini. Hal ini membawa dampak pada mahalnya biaya produksi, dan pada gilirannya juga biaya distribusi, yang harus ditanggung penanam modal. Kualitas infrastruktur merupakan faktor yang sangat menentukan besarnya penanaman modal yang dilakukan oleh investor.

Secara ringkas, arah pengembangan infrastruktur untuk peningkatan daya saing penanaman modal di Indonesia yaitu :

- Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia; Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah;
- Integrasi pembangunan infrastruktur nasional, sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan menghindari munculnya persaingan pembangunan infrastruktur yang tidak perlu. Pembangunan infrastruktur nasional dilakukan dengan memperhatikan jangkauan pelayanan infrastruktur tersebut dan adanya pembagian peran antar-wilayah yang jelas pada kasus infrastruktur yang bersifat lintas daerah; dan

- Pemanfaatan teknologi modern dan inovasi dalam peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sesuai kebutuhan aktivitas ekonomi yang berkembang.

Secara umum infrastruktur dasar seperti transportasi (jalan, pelabuhan, dsb.), sarana komunikasi, energi (utamanya tenaga listrik), dan pasokan air bersih mutlak harus tersedia. Infrastruktur transportasi mutlak diperlukan guna mempermudah pergerakan barang dan orang. Infrastruktur transportasi harus mampu memindahkan orang dan barang secara efisien dengan tingkat keamanan dan keselamatan yang tinggi. Infrastruktur dasar transportasi meliputi jalan, pelabuhan, terminal, dan bandar udara. Oleh karena sifat dari infrastruktur transportasi yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain, maka pengembangannya dalam rangka mendorong penanaman modal membutuhkan keterpaduan dan perencanaan yang bersifat lintas wilayah. Pengembangan infrastruktur transportasi harus memperhatikan keterhubungan antar simpul-simpul aktivitas industri dan perdagangan.

Untuk pelabuhan dan bandara, pengembangan infrastruktur dasar ini diarahkan untuk dapat mengantisipasi tren perdagangan di masa mendatang, baik untuk domestik maupun internasional. Sistem transportasi yang terintegrasi juga menjadi faktor penting untuk mendorong kegiatan penanaman modal. Integrasi ini diwujudkan dengan adanya pembagian yang jelas antar wilayah yang menjadi hub dan spoke transportasi. Wilayah yang masih mengalami pertumbuhan investasi yang lambat harus memiliki keterhubungan yang lebih baik dengan pusat-pusat pertumbuhan maupun kawasan khusus yang bersifat *enclave*.

Listrik merupakan infrastruktur dasar yang sangat vital, khususnya dalam upaya peningkatan penanaman modal yang membutuhkan proses produksi lebih lanjut. Saat ini, Indonesia memiliki masalah dalam ketersediaan tenaga listrik yang belum mencukupi secara nasional. Rasio elektrifikasi di perdesaan melalui partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat harus terus ditingkatkan. Penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya yang tidak terbarukan harus makin menekankan kepada faktor efisiensi. Di samping itu, pemanfaatan sumber daya energi yang terbarukan harus semakin ditingkatkan.

Optimalisasi dan pembangunan jaringan telepon dan sistem telekomunikasi di Indonesia diarahkan agar mampu menjangkau seluruh pelosok, seluruh segmen masyarakat, serta dapat melayani kebutuhan telekomunikasi bagi sektor industri, jasa, perdagangan, dan transportasi. Dengan demikian, penyediaan jaringan telekomunikasi harus memiliki jangkauan yang luas dengan kapasitas yang memadai.

Selain telepon dan sistem telekomunikasi, infrastruktur dasar yang perlu dikembangkan ialah pembangunan jaringan yang dapat mendukung akses internet. Kehadiran internet dengan berbagai fasilitasnya mempermudah dan mempercepat komunikasi para pelaku bisnis dengan mitranya. Dalam konsep terpadu, perlu dikembangkan *cyber center* di berbagai wilayah yang mempermudah pelaku bisnis dalam pemanfaatan teknologi internet dibarengi dengan harga yang terjangkau. Selain itu, perlu dikembangkan akses internet cepat melalui *broadband access* di lokasi-lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas ekonomi.

Penyediaan infrastruktur air bersih diarahkan pada pengembangan sistem dan jaringan air bersih dengan kapasitas yang dapat melayani kebutuhan masyarakat dan industri. Tentunya hal ini dilakukan dengan strategi optimalisasi sarana yang sudah ada dan pembangunan sarana baru sesuai dengan perkiraan kebutuhan. Pengembangan sistem dan jaringan juga perlu memperhatikan standar kualitas internasional, sehingga meningkatkan daya saing nasional bagi kegiatan proyek penanaman modal, baik domestik maupun asing. Pengembangan infrastruktur air bersih diarahkan agar dapat memanfaatkan berbagai sumberdaya air yang tersedia dengan memperhatikan pencegahan terjadinya degradasi kualitas air secara cepat. Oleh karenanya, pemerintah mendorong penyediaan *water treatment* di berbagai industri maupun rumah tangga.

4.2. Persebaran Penanaman Modal

Persebaran Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta terfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal. Selain itu, pengembangan pertumbuhan ekonomi dengan pola regionalisasi :

- (1) Regional Jakarta Utara; Pengangkutan dan Komunikasi; Perikanan.
- (2) Regional Jakarta Selatan; Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan.
- (3) Regional Jakarta Timur; Industri pengolahan; Pupuk, Kimia & Barang dari Karet.
- (4) Regional Jakarta Barat; Konstruksi.
- (5) Regional Jakarta Pusat; Bank; Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan.
- (6) Regional Kepulauan Seribu; Perikanan; Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan, Jasa Hiburan dan Rekreasi.

Melakukan optimalisasi terhadap sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan potensi unggulan yang ada, serta dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk mendukung mobilitas manusia dan barang.

4.3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi

Fokus di Provinsi DKI Jakarta terdapat pada bidang Infrastruktur dan Energi, sedangkan untuk Pengembangan Pangan, DKI Jakarta bekerja sama dengan daerah penyangga (*bufferzone*) dalam menjaga ketahanan pangan. Strategi tersebut dilakukan karena minimnya lahan yang tersedia di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Pengembangan menitikberatkan pada bidang Infrastruktur dan Energi di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Koridor Ekonomi Jawa mempunyai tema 'Pendorong Industri dan Jasa Nasional'. Fokus pembangunan ekonomi, koridor ekonomi Jawa terfokus pada kegiatan ekonomi utama makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, telematika, alat utama sistem senjata (*alutsista*) dan pada kegiatan ekonomi yang ada di Jabodetabek Area. Jabodetabek area mencakup 3 (tiga) Provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Terdapat 12 kabupaten/kota yang mengendalikan sekitar 60 persen aktivitas ekspor-impor nasional.

Provinsi DKI Jakarta yang menjadi pusat kegiatan di Jabodetabek Area memiliki sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Jabodetabek. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah tingginya kemacetan lalu lintas yang disebabkan karena kapasitas jalan saat ini berada dibawah kapasitas yang diperlukan untuk menampung pergerakan kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta. Kecepatan pertumbuhan kendaraan bermotor jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan pertumbuhan kapasitas jalan. Di samping itu, permasalahan kapasitas bandar udara dan pelabuhan yang sudah tidak mencukupi, serta akses menuju bandar udara yang sering mengalami hambatan karena banjir di musim hujan, telah mengakibatkan DKI Jakarta penuh masalah.

Oleh karena itu, sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan di Jabodetabek area, strategi yang dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut berupa:

- Penyebaran beberapa aktivitas bisnis ke luar DKI Jakarta untuk mengurangi kuantitas perjalanan antar pusat-pusat bisnis di internal Jabodetabek;
- Pengembangan sistem jaringan transportasi massal non-jalan yang handal, nyaman, aman dan murah, terutama untuk aktivitas ulang-alik dari wilayah pinggiran;
- Pengembangan pola intermoda jaringan transportasi masal yang mudah diakses untuk seluruh aktivitas di sekitar pusat-pusat bisnis dan pemerintahan;

- Pengembangan jaringan logistik yang efisien dari pusat-pusat produksi di dalam kawasan maupun dengan pusat-pusat produksi yang memiliki hubungan erat;
- Pengembangan sistem jaringan air limbah dan drainase yang dapat mengatasi masalah kualitas lingkungan (penumpukan sampah, kumuh dan banjir);

Adapun regulasi dan kebijakan untuk dapat mendukung strategi umum tersebut, yaitu:

- Menata manajemen pola penanganan transportasi ke dalam satu kelembagaan di tingkat pemerintah pusat;
- Membangun Kawasan Maja di Tangerang dalam rangka penyebaran beberapa aktivitas ke luar DKI Jakarta dan memberikan insentif untuk mendorong terjadinya penyebaran tersebut;
- Mendorong kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pelaku domestik maupun masyarakat internasional melalui mekanisme yang menjunjung profesionalisme;
- Menata lingkungan perumahan dan pusat-pusat bisnis untuk perbaikan kondisi kosmik mikro melalui penyediaan areal hijau;
- Memperluas area industri sampai dengan sebelah timur Jakarta, termasuk mengembangkan *smart community*.

Terkait dengan pembangunan koridor Jawa di Provinsi DKI Jakarta teridentifikasi rencana investasi baru untuk kegiatan ekonomi Jabodetabek area khususnya pada konektivitas, upaya pengembangan Jabodetabek area dilakukan dengan:

- Mengembangkan Bandar Udara Soekarno Hatta;
- Mengembangkan pelabuhan Tanjung Priok dan membangun Pelabuhan baru Cilamaya;
- Mengembangkan jaringan transportasi massal kereta api dari kawasan pinggiran ke kawasan pusat metropolitan dan didalam kawasan pusat metropolitan;
- Membangun MRT *North-South, East-West* untuk mengurangi pencemaran udara dan besaran subsidi nasional untuk BBM;
- Membangun monorail dan *circular line* KA Manggarai-Bandar Udara Soekarno-Hatta;
- Meningkatkan jaringan jalan di Jabodetabek Area, termasuk pembangunan *fly over* dan *under pass*;
- Mengembangkan jaringan logistik dari pusat-pusat industri di kawasan pinggiran Jabodetabek untuk perbaikan akses ke Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilamaya, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta;
- Menata sistem pengendalian banjir;
- Menata sistem pembuangan limbah padat dan cair dari kawasan-kawasan perumahan dan kawasan-kawasan industri, termasuk membangun pengolahan limbah padat dan pembuangan akhir di wilayah Jawa Barat;
- Mengembangkan sumber-sumber baru penyediaan air bersih.

Tabel 4.2
Investasi Infrastruktur Koridor Ekonomi Jawa terkait Provinsi DKI Jakarta

No	Proyek	Nilai Investasi (IDR Miliar)	Periode Mulai	Periode Selesai	Lokasi
1.	Pembangunan MRT North-South Tahap I dan II	40.000	2012	2016	DKI Jakarta
2.	Pembangunan Citarum Water Management Program	10.220	2011	2015	DKI Jakarta
3.	Pembangunan Rel Manggarai-Bekasi <i>double track</i> , Bekasi-Cikarang elektrifikasi	8.300	2011	2019	DKI Jakarta
4.	Pembangunan Bandara Kertajati	8.299	2007	2020	DKI Jakarta

No	Proyek	Nilai Investasi (IDR Miliar)	Periode Mulai	Periode Selesai	Lokasi
5.	Penyediaan SPAM Jakarta, Bekasi, dan Karawang (Kanal Tarum Barat 5.000 l/s)-BOT	5.200	2011	2014	DKI Jakarta
6.	Pembangunan Kanal Banjir Timur sepanjang 23,5 km	4.900	2011	2015	DKI Jakarta
	BUMN				
7.	Pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta (jalan tol Kemayoran-Kp. Melayu; Jalan Tol Sunter-Rawa Biaya-Batu Ceper; Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca; Jalan Tol Sunter-Pulo Gebang-Tabeleng; Jalan Tol Ulujami-Tanah Abang; Jalan Tol Duri Pulo-Kp. Melayu)	40.026	2011	2014	DKI Jakarta
8.	Pembangunan Dermaga Kali Baru Utara (tahap 1)	22.000	2011	2019	DKI Jakarta
9.	Proyek pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan Kalibaru (pembangunan gudang, pembangunan dermaga ete kemas, perkuatan dan peningkatan lapangan penumpukan, perkuatan dan pemasangan <i>Rel Gantry Luffing Crane</i>)	11.700	2011	2014	DKI Jakarta
10.	Pembangunan <i>monorail</i> : <i>Green Line</i> (14,7 km) dengan 15 stasiun	9.100	2011	2014	DKI Jakarta
11.	Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp. Melayu 21,04 km	7.200	2011	2017	DKI Jakarta dan Jawa Barat
12.	Pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari 21,55 km	4.800	2008	2013	DKI Jakarta dan Jawa Barat
13.	Pembangunan PLTGU Priok <i>Extension</i> 500 MW	4.000	2011	2011	DKI Jakarta
14.	Pembangunan tol akses Tanjung Priok sepanjang 17 km	3.900	2011	2014	DKI Jakarta
15.	Percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol yang menghubungkan Jakarta dan wilayah pendukungnya (proyek	3.500	2011	2025	DKI Jakarta

No	Proyek	Nilai Investasi (IDR Miliar)	Periode Mulai	Periode Selesai	Lokasi
	jalan tol cengkareng-kunciran) 15,22 km				
16.	Penambahan Armada Kapal Ferry Roro LDF (<i>Long Distance Ferrys</i>) 10 unit untuk mengurangi beban Jalan Pantura	3.188	2012	2013	DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur
17.	Percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol yang menghubungkan Jakarta dan wilayah pendukungnya (Proyek Jalan Tol Kunciran Serpong) 11,9 km	2.600	2011	2025	DKI Jakarta
18.	Pembangunan PLTG Muara Karang 400 MW	2.000	2014	2017	DKI Jakarta
19.	Pembangunan PLTGU Priok <i>Extension</i> 243 MW	1.944	2011	2012	DKI Jakarta
20.	Pembangunan PLTGU Muara Tawar <i>Repowering</i> 194 MW	1.552	2011	2011	DKI Jakarta
20.	Pertamina Tower	8.000	2013	2015	DKI Jakarta
	Campuran				
21.	Pembangunan MRT <i>East-West</i>	30.000	2015		DKI Jakarta
22.	Pengembangan kereta api Bandara Soekarno Hatta	2.270	2012	2015	DKI Jakarta

Selain investasi yang disebutkan diatas yang akan dibangun di DKI Jakarta, berikut ini adalah daftar beberapa proyek yang belum terealisasi dan akan menjadi peluang dilaksanakan pada beberapa tahun yang akan datang. Tertundanya proyek ini karena berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah yang mengharuskan pembebasan lahan lewat Badan Pertanahan Nasional (BPN) ternyata menghambat proyek-proyek di Jakarta.

Setidaknya 36 proyek dijadwalkan kembali terkait aturan tersebut karena harus dilakukan pengukuran ulang. Pengukuran itu pun harus disesuaikan dengan tata ruang dan pemetaan yang kembali membutuhkan waktu. Diharapkan pembebasan lahan di 36 proyek yang sulit dilakukan tahun ini dapat segera dilaksanakan. Sampai sekarang, total uang yang dikembalikan akibat penundaan pembebasan lahan di tahun ini mencapai Rp 2,07 triliun dari seluruh dinas di Pemerintah Jakarta. Berikut 36 proyek pembebasan lahan yang belum direalisasikan :

1. Inventarisasi dan pembebasan lahan Kali Cipinang;
2. Inventarisasi dan PT Sub Makro Kali Cipinang di Kampung Dukuh, Jakarta Timur;
3. Inventarisasi pembebasan lahan Kali Bojong Rangkong;
4. Inventarisasi PT Sal irigasi Cipedak;
5. Pembebasan lahan Kali Lagoa Tirem;
6. Pembebasan lahan normalisasi Kali Cakung;

7. Inventarisasi pembebasan lahan Kali Cijantung;
 8. Inventarisasi pembebasan lahan Kali Gongseng;
 9. Inventarisasi dan PT Kolam Penangkap Lumpur/Sampah Waduk Cilangkap;
 10. Inventarisasi dan pembebasan lahan Waduk Pasar Rebo;
 11. Inventarisasi pembebasan lahan Waduk Ciracas;
 12. Pembebasan lahan Waduk Kembangan Selatan, Jakarta Barat;
 13. Inventarisasi dan PT Waduk Jalan Raya Pondok Ranggon;
 14. Inventarisasi dan pembebasan lahan jalur busway Kampung Melayu-Pulo Gebang ruas Flyover Buaran-LP Cipinang;
 15. Inventarisasi dan pembebasan lahan Jalan Sejajar Rel Semanan;
 16. Inventarisasi pembebasan lahan Jalan Tembus Arjuna Selatan;
 17. Inventarisasi pembebasan lahan Jalan Arjuna Selatan;
 18. Inventarisasi PT Jalan Tali Raya Kemanggisan Utama-Kemanggisan Raya;
 19. Inventarisasi dan PT Jalan Sudirman-KH Mas Mansyur;
 20. Inventarisasi pembebasan lahan Jalan Taman Sunter Indah;
 21. Inventarisasi dan PT Jalan Operasional menuju Waduk Cilangkap;
 22. Inventarisasi pembebasan lahan Jalan Menteng Raya;
 23. Inventarisasi dan PT Jalan Akses menuju Rusun Pulo Gebang;
 24. Inventarisasi PT Jalan Akses Rumah Potong Hewan Unggas Petukangan Utara;
 25. Inventarisasi pembebasan lahan Jalan Tembus Simpang Lima Tugu Semper;
 26. Inventarisasi dan pembebasan lahan Jalan Pramuka Sari;
 27. Inventarisasi dan pembebasan lahan Jalan Kembang Kereb;
 28. Inventarisasi pembebasan lahan Jalan Tembusan Stasiun Cakung;
 29. Inventarisasi pembebasan lahan Jalan Layang Jalan Kunir-P. Jayakarta;
 30. Inventarisasi pembebasan lahan Jalan Tembus Jalan Panjang-Jalan Kapuk Raya;
 31. Pembebasan lahan pembangunan IPAL Zona 1;
 32. Pembayaran ganti rugi di Jalan Perjuangan RT 1/7 Kebon Jeruk;
 33. Inventarisasi PT Jalan Penunjang Arteri/Kolektor di Provinsi DKI Jakarta;
 34. Inventarisasi pembebasan lahan FO Kuningan Sisi Selatan;
 35. Inventarisasi dari PT Jalan Tembusan Missing Link Lanjutan jalan Setiabudi-Rasuna Said;
 36. Inventarisasi dan PT Jalan Tembusan Missing Link Lanjutan Jalan Latuharhari-Jalan Tambak;
- (Sumber : Dinas PU DKI Jakarta)

Di samping proyek tertunda akan tetapi terdapat potensi untuk dikerjakan pada tahun berikutnya, beberapa potensi proyek besar di DKI Jakarta yang menjadi komitmen pemerintah DKI antara lain :

1. Bangun Masjid Besar Jakarta
Bangunan Masjid ini sebagai bangunan milik DKI Jakarta. Lokasinya perbatasan Jakarta Barat
2. Bangun stadion untuk Persija
Dana dibutuhkan sekitar Rp 1,2 triliun.
3. Bangun Kreatif Public Space
Salah satu poin penting dari konsep Creative Public Space adalah penataan PKL dan mendorong kawasan industri kreatif di ibu kota.
4. Bangun Gedung Kesenian Opera House
Gedung konser yang bertaraf internasional difungsikan sebagai gedung kesenian atau disebut opera house.
5. Bangun apartemen murah di pusat kota
Bangunan dengan sewa murah untuk mengatasi kemacetan yang disebabkan oleh mobilitas penduduk yang bertingkat tinggal jauh dari pusat kota. Bangunan apartemen ini diharapkan membantu warga yang tidak mampu memiliki rumah dekat dengan pusat kegiatan bisnis.
6. Bangun kampung susun di pinggir kali
Konsep kampung susun yang ditawarkannya untuk menata pemukiman kumuh di pinggir kali. Di kampung susun itu, letak rumah warga yang sebelumnya tak teratur dibuat menjadi lebih tertata.

7. Bangun rusunawa di pemukiman padat penduduk.
8. Bangun Giant Sea Wall, Deep Tunnel dan KEK Marunda.

4.4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Pengembangan penanaman modal harus menuju pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Oleh karena itu, harus bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati. Provinsi DKI Jakarta mengembangkan transportasi massal sebagai upaya pengurangan emisi gas karbon.

Elemen utama dalam aspek ini adalah bahwa pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi harus dijamin yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Hal lain yang penting dalam aspek ini adalah perlunya pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.

4.5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Amanat Undang-Undang menyatakan bahwa kebijakan dasar penanaman modal salah satunya dimaksudkan untuk memperkuat usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKMK) di Indonesia. Karena itu perlu diuraikan strategi besar penguatan UMKMK, yang selama ini merupakan komponen yang signifikan dalam penanaman modal dalam negeri. Pada hakekatnya, pembangunan UMKMK ini diharapkan dapat mendorong penguatan perekonomian daerah. Desentralisasi yang telah menjadi metodologi dasar pembangunan ekonomi Indonesia seyogyanya dapat mendorong ke penciptaan desentralisasi ekonomi, yang merupakan kelanjutan dari desentralisasi fiskal dan desentralisasi administrasi pemerintahan.

A. Karakteristik UMKMK

Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) menempati posisi strategis dalam perekonomian Indonesia, bahkan UMKMK dapat disebut sebagai tulang punggung perekonomian, karena merupakan mayoritas dari unit usaha yang ada di Indonesia. Kemampuan UMKMK untuk menggunakan sumber daya produksi yang efisien, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperbaiki distribusi pendapatan secara umum dapat dikatakan mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Kelompok usaha mikro dan kecil memiliki daya tahan yang tinggi. Hal ini telah dibuktikan pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia di akhir tahun 1990-an di mana mayoritas usaha besar mengalami dampak negatif yang serius (tutup atau berpindah tangan atau merger dengan asing) sementara sebagian besar usaha yang bertahan pada saat itu adalah kelompok UMKMK.

Kelompok ini tetap mampu memberikan kontribusi baik kepada penciptaan output maupun penciptaan nilai tambah dalam perekonomian. UMKMK pada umumnya bersifat semi formal, padat karya, dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia sehingga perkembangannya memberikan manfaat besar bagi perekonomian di daerah-daerah dan menjadikan posisinya lebih penting dalam perekonomian. Perekonomian dengan proporsi UMKMK yang besar akan lebih tahan menghadapi gangguan-gangguan eksternal dan akan kemungkinan mempunyai lebih banyak usaha, sehingga mendorong terciptanya kelompok usaha menengah yang kuat.

Secara spesifik, UMKMK memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bentuk usaha lainnya. Di antaranya pertama, sebagian besar dari UMKMK biasanya merupakan sektor produksi padat karya, sehingga memiliki peluang yang sangat besar untuk mempekerjakan pekerja dengan *skill* rendah. Kedua, UMKMK merupakan penyedia bahan baku untuk perusahaan besar (Luetkenhorst, 2004).

Ketiga, keberadaan UMKMK sangat penting bagi negara agraris yang struktur perekonomiannya sedang mengalami transisi menjadi negara industri. Keempat, UMKMK dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengembangkan negara, yaitu dengan pembiayaan yang relatif lebih rendah dan memerlukan waktu yang lebih cepat untuk memulai usaha. Kelima, peranan UMKMK menjadi sangat strategis dalam penciptaan kesempatan tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Dan, dalam pengertian yang lebih luas lagi UMKMK juga memiliki kontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

B. Strategi Penguatan UMKMK

Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan berdasarkan dua strategi besar. Pertama adalah strategi naik kelas, dan kedua adalah strategi aliansi strategis. Keduanya akan diuraikan di bawah ini.

Strategi naik kelas mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar. Usaha mikro yang biasanya hanya merupakan usaha rumah tangga dengan pekerja maksimal lima orang diharapkan bisa menjadi usaha kecil dengan pekerja yang lebih banyak. Begitu pula, usaha kecil diharapkan bisa menjadi usaha skala menengah; dan akhirnya usaha yang tadinya berskala menengah diharapkan bisa menjadi usaha berskala besar.

Strategi aliansi strategis dilakukan untuk memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi yang lebih besar. Aliansi seperti ini harus dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan, dan tidak dibangun atas dasar amal (*charity*) ataupun paksaan pemerintah.

Pola aliansi akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha skala besar, menengah, kecil. Secara spesifik, usaha kelas menengah menjadi sangat signifikan karena kelompok usaha ini dapat menjadi jembatan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Kelompok usaha skala menengah dapat membantu perbaikan efisiensi usaha besar melalui *outsourcing*, serta menjadi katalisator peningkatan produktivitas usaha skala kecil. Kedua strategi utama di atas harus dilakukan berdasarkan upaya peningkatan produktivitas, dan bukan semata-mata karena adanya subsidi atau keharusan dari pemerintah.

Peningkatan produktivitas itu sendiri memiliki korelasi yang tinggi dengan perbaikan iklim penanaman modal yang telah diuraikan di bagian-bagian sebelumnya. Kedua strategi di atas dinyatakan dalam beberapa program pengembangan sebagai berikut :

- Mengembangkan UMKMK yang mendukung kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan daya saing.
- Memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru yang berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekspor.
- Meningkatkan peran UMKMK sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

C. Kebijakan Pemberdayaan UMKMK

Kebijakan pemberdayaan UMKMK dapat dibagi dalam empat bidang kebijakan utama. Keempat bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang akses UMKMK kepada sumber pembiayaan :

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKMK kepada sumber pembiayaan;
- Memperkuat sistem penjaminan kredit;
- Mengoptimalkan pemanfaatan dana non-perbankan untuk pemberdayaan UMKMK.

2. Bidang pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia :

- Meningkatkan mobilitas dan kualitas sumber daya manusia;
- Mendorong tumbuhnya kewirausahaan berbasis teknologi;

3. Bidang peningkatan peluang pasar produk UMKMK :

- Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKMK;
- Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antarpelaku pasar yang berbasis aliansi dan kemitraan;
- Mengembangkan sistem informasi angkutan kapal bagi UMKMK;
- Mengembangkan sinergi pasar.

4. Bidang reformasi regulasi kebijakan :

- Menyediakan insentif perpajakan bagi UMKMK;
- Menyusun kebijakan perijinan usaha yang dapat mendorong pembentukan UMKMK;
- Fasilitasi penanaman modal bagi UMKMK dimaksudkan untuk mencapai dua hal sekaligus yaitu (i) terciptanya kesempatan penanaman modal baru oleh kelompok wirausaha yang berkeinginan menjalankan proses produksi, dan (ii) terpenuhinya kondisi ekonomi yang memungkinkan pengusaha UMKMK melakukan perluasan usaha berdasarkan apa yang telah ada.

4.6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Tujuan dasar pemberian insentif penanaman modal di Indonesia adalah untuk mendapatkan suatu kegiatan penanaman modal yang berkualitas, yakni penanaman modal yang sesuai dengan tujuan kegiatan penanaman modal di Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang beberapa penekanannya terdapat pada peningkatan nilai tambah, peningkatan gairah aktivitas penanaman modal pada sektor tertentu yang diprioritaskan, ataupun untuk tujuan mendorong pengembangan wilayah yang masih tertinggal.

Menurut kategorinya, insentif dapat dikelompokkan ke dalam insentif fiskal, finansial, maupun lainnya. Untuk insentif fiskal, mekanismenya terdiri dari berbagai macam mulai dari basis keuntungan (*profit base*) seperti *tax holiday* dan pengurangan pajak perusahaan, *basis investasi awal (capital investment base)* seperti percepatan *depresiasi* dan *re-investment allowance*, basis tenaga kerja (*labor base*) seperti pengurangan pajak untuk keamanan sosial ataupun untuk jumlah tenaga kerja tertentu, dan sebagainya. Untuk *insentif finansial*, umumnya melibatkan pendanaan langsung kepada perusahaan tertentu (berupa hibah, penyertaan modal, ataupun kredit yang disubsidi dan asuransi murah) untuk membiayai proyek penanaman modal baru. Dalam kategori yang insentif yang ketiga (jenis insentif lainnya), umumnya mencakup berbagai kemudahan (atau preferensi) dalam penyediaan informasi dan pelayanan, pengadaan infrastruktur yang disubsidi, kemudahan pada pasar tertentu dan sebagainya.

Pemberian insentif tidak diartikan mensubstitusi upaya pengembangan iklim penanaman modal umum ke arah yang lebih baik. Dalam pengertiannya yang paling obyektif, pemberian insentif harus diartikan sebagai instrumen kebijakan "*tambahan*" atau suplemen terhadap pengembangan iklim usaha atau menjadi semacam kompensasi (kepada para investor) terhadap kondisi ketidaksempurnaan pasar yang tidak bisa dihindari. Dalam konteks persaingan antar negara, pemberian insentif seyogyanya didudukkan sebagai upaya "*penyeimbang*" terakhir untuk menarik investor tertentu di luar (*on top*) dari berbagai langkah pengembangan iklim usaha yang dilakukan.

Normatifnya, adanya investasi langsung luar negeri (*foreign direct investment*) umumnya bermanfaat dalam dua hal. Yang pertama, mereka akan menjadi salah satu sumber pembiayaan eksternal yang akan meningkatkan kapasitas perluasan ekonomi. Kedua, kehadiran mereka juga sering diasosiasikan dengan terdapatnya sejumlah eksternalitas positif yang dinikmati oleh perekonomian kita. Eksternalitas positif tersebut di atas terjadi karena lembaga investasi asing tersebut umumnya berfungsi :

- a) Mendorong terjadinya transfer teknologi;
- b) Membantu pengembangan bisnis lokal, tidak hanya terbatas pada bentuk-bentuk privatisasi saja;
- c) Menghubungkan (*melalui afiliasi globalnya*) ke dalam jaringan perdagangan internasional;
- d) Meningkatkan persaingan bisnis lokal; dan
- e) Mendukung pengembangan sumber daya manusia di dalam negeri.

Dalam rangka mengembangkan pola pemberian insentif yang efisien dan efektif, pemerintah perlu memiliki beberapa prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut intinya adalah mengkaji pemberian insentif melalui sejumlah pertimbangan sebagai berikut:

- a. Apakah pemberian insentif merupakan hal yang paling memadai untuk situasi yang dihadapi?
- b. Kerangka desain kebijakan dan implementasinya harus jelas.
- c. Keandalan dari instrumen yang digunakan.
- d. Keandalan dari desain dan manajemen program.
- e. Transparansi dan evaluasi.
- f. Konsekuensi eksternal yurisdiksi.

Dalam rangka membangun konsistensi di dalam pemberian insentif, diusulkan penggunaan sebuah kerangka logis dan sistematika yang baku dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dipandang perlu diperhitungkan. Dalam rangka peningkatan aktivitas penanaman modal yang dapat mendukung perwujudan pembangunan yang berkualitas, mendorong perkuatan struktur dan daya tahan perekonomian melalui penciptaan daya tarik penanaman modal, maka diperkenalkan 3 (tiga) klasifikasi proyek-proyek yang dipromosikan yaitu proyek pionir, proyek prioritas tinggi, dan proyek prioritas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Proyek Pionir, dengan kriteria antara lain :

1. memiliki keterkaitan yang luas;
2. memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
3. memperkenalkan teknologi baru;
4. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

- b. Proyek Prioritas Tinggi, dengan kriteria antara lain :

1. mendorong diversifikasi usaha;
2. memperkuat struktur industri nasional;
3. memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional;
4. berkaitan dengan pengembangan bidang pangan, energi, atau infrastruktur.

c. Proyek Prioritas, dengan kriteria antara lain :

1. menyerap banyak tenaga kerja dalam negeri
2. mendorong pemutahiran teknologi proses produksi.

Pada tingkat pusat, jenis fasilitas, kemudahan dan insentif yang disediakan dapat berbentuk :

- a. Fasilitas fiskal berupa *tax allowance*;
- b. Fasilitas fiskal berupa *tax holiday*;
- c. Pembebasan bea masuk atas impor;
- d. Pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
- e. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Sedangkan pada tingkat daerah, jenis fasilitas, kemudahan dan insentif yang disediakan dapat berbentuk :

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. Pemberian bantuan modal;
- e. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana;
- g. Penyediaan lahan atau lokasi;
- h. Pemberian bantuan teknis; dan/atau
- i. Percepatan pemberian perizinan.

Selain menurut sektor, proyek-proyek juga akan dipikirkan bahwa proyek-proyek yang dipromosikan akan dibedakan menurut wilayah. Pembagian wilayah menggunakan beberapa indikator seperti geografis pulau-pulau besar, ukuran kemajuan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, ataupun jumlah penduduk miskin. Pada daerah yang relatif terbelakang, tingkat insentif yang diberikan akan relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lebih maju. Pembedaan ini dibuat agar pemberian insentif juga bisa digunakan sebagai instrumen penyebaran penanaman modal dalam rangka mendukung pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah nasional.

4.7. Promosi Penanaman Modal

Promosi Penanaman Modal dilakukan dengan *image building* bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai etalase perekonomian dan penanaman modal Indonesia. Arah kebijakan promosi penanaman modal dengan upaya sebagai berikut:

1. Menyiapkan peta investasi provinsi yang menjadi prioritas pengembangan investasi di provinsi/kabupaten/kota secara komprehensif termasuk potensi sumber daya (alam dan manusia), alokasi penyiapan lahan (RTRW), dukungan industri (*supporting industri*), infrastruktur, dan usulan pemberian fasilitas dan insentif daerah yang akan diberikan. Penyusunan peta investasi daerah tersebut berkoordinasi dengan lembaga investasi pemerintah di pusat;
2. Mendorong, dan mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal dalam rangka kerjasama sub regional serta mendukung kerjasama dunia usaha di provinsi;
3. Melakukan koordinasi dan penyusunan serta perumusan materi promosi dalam bentuk profil investasi yang siap dipromosikan diantaranya ketersediaan dan alokasi lahan, analisa dan peluang pasar/investasi, keuntungan kompetitif dan komparatif dan dukungan kebijakan pemerintah provinsi dalam bentuk insentif dan fasilitas yang diberikan. Materi promosi tersebut berkoordinasi dengan lembaga penanaman modal di pusat. Disamping itu secara proaktif fasilitasi tindak lanjut dari kegiatan promosi dalam merealisasikan minat investasi di provinsi;

4. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi;
5. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah Provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota. Serta Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Provinsi.

BAB V

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI

5.1. Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah :

- a) Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya di DKI Jakarta;
- b) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke negara-negara potensial;
- c) Memperbaiki citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi ke negara-negara potensial, dengan DKI Jakarta sebagai etalase penanaman modal;
- d) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di DKI Jakarta yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud;
- e) Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya, seperti Mitra Praja Utama (MPU) yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan;
- f) Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

5.2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah :

- a) Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di dalam negeri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
- b) Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
- c) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan – kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
- d) Penyiapan kebijakan pendukung peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi dimasa datang.

5.3. Percepatan Pengembangan Industri Skala Besar

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah :

- a) Pemetaan lokasi pengembangan kluster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencakupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di DKI Jakarta;
- b) Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain distribusi* untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri dan pengembangan ekonomi;
- c) Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/ lembaga teknis dan instansi penanaman modal dalam mendorong industrialisasi skala besar di Provinsi DKI Jakarta;
- d) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

5.4. Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah :

- a) Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
- b) Menjadi negara industri yang ramah lingkungan;
- c) Mendorong Pemerintah Daerah DKI Jakarta guna membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*Industrial-Technology Park/ technopark*).*);
- d) *Industrial-technology park* merupakan tempat bersinerginya Perguruan Tinggi, R&D Institution dan Industri. Di tempat ini diharapkan akan muncul *techno-preneurship* baru. Pada tahap ini, PDB perkapita Indonesia diperkirakan sudah tinggi sehingga untuk meningkatkan pendapatan tenaga kerja yang lebih tinggi lagi hanya dapat diperoleh dari sektor *high skilled labor industries*.

BAB VI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN RENCANA UMUM


PENANAMAN MODAL PROVINSI

6.1. Pertimbangan Isu Investasi dalam Rencana Kerja Pemerintah 2014

Permasalahan yang masih akan menghambat investasi ke depan terutama disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Prosedur dan waktu untuk memulai usaha yang masih cukup panjang. Saat ini peringkat Indonesia untuk kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) 2013 dari *International Finance Corporation* (IFC) yang terdiri dari 10 indikator dari memulai usaha sampai dengan penutupan usaha berada pada peringkat ke 128 dari 185 negara yang disurvei. Khusus untuk proses memulai usaha berada pada urutan ke 166 dan tercatat lamanya waktu untuk memperoleh perijinan adalah 47 hari dengan 9 prosedur.
2. Masih belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penggunaan perijinan secara *online/elektronik*. Penyelenggaraan PTSP sampai dengan tahun 2012 masih belum seragam dan belum dapat sepenuhnya melayani perijinan usaha dan penanaman modal pada satu tempat. Selain itu juga belum semua daerah membangun dan memfungsikan PTSP secara optimal. Bahkan untuk memenuhi sasaran survei EoDB yang dilakukan oleh IFC secara rutin setiap tahun dengan sasaran responden khusus di Jakarta, pada kenyataannya penyelenggaraan PTSP di Jakarta belum optimal.
3. Indonesia berada pada ranking ke-3 dengan indeks hambatan regulasi FDI (*FDI Regulatory Restrictiveness Index*) terbesar, setelah China dan Saudi Arabia. Hambatan regulasi dan pelayanan investasi yang dirasakan oleh investor asing antara lain mencakup: pembatasan modal asing, prosedur perijinan, pembatasan pekerja asing, serta pembatasan operasional.


Gambar 6.1
FDI (Foreign Direct Investment) Regulatory Restrictiveness Index
Berdasarkan Negara dan Sektor



Sumber: OECD (2012)

4. Masih banyaknya peraturan daerah yang distortif sehingga menyebabkan biaya transaksi tinggi. Peraturan daerah merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk mendorong berkembangnya sektor swasta atau, sebaliknya, dapat memberatkan dunia usaha. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh KPPOD (2012), beberapa permasalahan terbanyak adalah dari aspek yuridis yang tidak *up-to-date*; tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya; serta banyaknya perda yang memberikan dampak ekonomi negatif;


Gambar 6.2
Proporsi Regulasi Daerah yang Bermasalah



Sumber: KPPOD (2012)

5. Belum siapnya fasilitas pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penentuan dan implementasi KEK masih belum sepenuhnya optimal terutama karena terkendala Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang belum semua daerah siap dengan RUTRnya, kesepakatan pemberian insentif fiskal mengingat beberapa kebijakan insentif fiskal sudah diterbitkan yang sebenarnya juga dapat diimplementasikan di KEK, dan fasilitas infrastruktur. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur secara umum sudah menjadi masalah ketiga utama selain korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintah menurut hasil survei *World Economic Forum* 2012-2013 dan dikeluhkan investor. Keterbatasan infrastruktur akan menghambat pengembangan investasi dan usaha di daerah khususnya di luar pulau Jawa. Sehingga pengembangan investasi dan usaha di KEK dan koridor-koridor MP3EI di luar Jawa sangat tergantung dari ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai;
6. Masih perlunya peningkatan kinerja Sistem Logistik Nasional. Berdasarkan hasil survei Indeks Kinerja Logistik (*Logistic Performance Index*), Indonesia sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan dari peringkat 75 di tahun 2010 menjadi peringkat 59 di tahun 2012 dari 155 negara yang disurvei. Walaupun demikian, posisi Indonesia masih berada di bawah lima negara anggota ASEAN, yakni Singapura (2), Malaysia (29), Thailand (35), Filipina (44), dan Vietnam (53). Penyebab utamanya adalah komponen infrastruktur dan kepebeanaan yang rankingnya terlihat lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

Gambar 6.3
Ranking Indeks Kinerja Logistik Negara ASEAN



Sumber: Logistic Performance Index, Bank Dunia, 2012

7. Efisiensi pasar tenaga kerja menurun yang membuat iklim investasi dan iklim usaha kurang kondusif, termasuk penyelesaian dispute dan *collective bargaining*. Salah satu hambatan dalam iklim investasi adalah peraturan ketenagakerjaan yang sampai saat ini belum dapat disempurnakan, terutama terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang kompensasi dan penetapan pemutusan hubungan kerja (PHK), hubungan kerja (perjanjian kerja waktu tertentu dan *outsourcing*), dan pengupahan. Dalam perkembangannya, kebijakan yang diambil selama 2010–2012 belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Pada tahun 2010 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyusun rancangan amandemen UU No. 13/2003, tetapi karena masih adanya perbedaan pandangan antara pengusaha dan serikat pekerja, maka pada tahun 2011 DPR menangguhkan pembahasan amandemen UU ini dengan mengeluarkannya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2011. Untuk mengatasi hal ini, beberapa upaya yang dilakukan Kemenakertrans adalah mengeluarkan Permen Nakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kehidupan Layak dan Permen Nakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Dengan masih terkendalanya revisi UU No. 13/2003 tersebut, maka tantangan terbesar adalah mengupayakan pengurangan gejolak dalam pasar kerja dengan mengedepankan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha dalam penentuan upah, syarat kerja, dan hubungan kerja. Dengan demikian, penguatan kelembagaan hubungan industrial menjadi upaya strategis ke depan, dengan mendorong terwujudnya *collective bargaining* melalui perundingan yang mengadopsi prinsip-prinsip *code of good faith*.

6.2. Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka untuk Penanaman Modal

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Secara nasional bidang usaha yang tertutup ini didasarkan pada kriteria kesehatan, moral, kebudayaan. Hal tersebut telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010.

Khusus bidang usaha penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta, diatur sebagaimana berikut :

1. Bidang Usaha Penanaman Modal yang Dipertimbangkan untuk Ditutup dan Bidang Usaha yang Bersifat Terbuka dengan Persyaratan yang Dipertimbangkan untuk Dibatasi atau Diatur kembali bagi Provinsi DKI Jakarta.

a. Terkait dengan perlindungan lingkungan

Bila mencermati status dan kondisi lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta, maka terdapat sekurangnya 3 (tiga) isu besar yang menjadi perhatian di dalam upaya memberikan perhatian pada sejumlah bidang usaha yang terkait dengan pengembangan investasi. Isu **pertama** terkait dengan bidang-bidang usaha yang diindikasikan memberikan beban atau berkontribusi besar terhadap peningkatan pencemaran udara akibat adanya emisi gas buang yang dihasilkan dari proses produksi. Dalam data konsumsi bahan bakar untuk sektor industri diketahui terdapat 6 (enam) bidang usaha yang mengkonsumsi lebih dari 10 juta liter per tahun, yaitu: (1) industri alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih (48 juta liter); (2) industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia (3) industri kendaraan bermotor (33 juta liter); (4) industri barang galian bukan logam (33 juta liter); (5) industri logam dasar (16 juta liter) dan (6) industri makanan (10 juta liter).

Sedangkan isu **kedua** terkait dengan bidang-bidang usaha yang diindikasikan memberikan beban atau berkontribusi besar terhadap peningkatan beban pencemaran limbah cair. Dalam data beban pencemar limbah cair untuk industri menengah dan besar maka terdapat 13 industri yang memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran limbah cair ini, yaitu (1) agri industry (2) industri pengolahan makanan (3) industri makanan (4) industri tekstil (5) industri kulit (6) industri kayu, olahan kayu dan gabus (7) industri pulp dan kertas (8) industri kimia dasar (9) industri pengilangan minyak bumi (10) industri karet dan barang dari karet (11) industri mineral non logam (12) industri logam dasar dan (13) industri hasil olahan logam.

Dan isu **ketiga** terkait dengan bidang-bidang usaha yang diindikasikan memberikan beban atau berkontribusi besar terhadap peningkatan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Untuk bidang ini berdasarkan Pergub No. 103 tahun 2005 terdapat 10 bidang usaha yang perlu mendapat perhatian khusus, meliputi (1) Percetakan (2) cuci cetak film (3) pengolahan minyak pelumas bekas (4) penyamakan kulit (5) elektroplating (6) rumah sakit (semua tipe) (7) laboratorium (8) perusahaan pest control (9) Binatu (laundry and dry cleaning) dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain ketiga isu di atas terdapat pula bidang usaha yang perlu dibatasi atau diatur kembali terkait potensi dampak dari kegiatan yang dilakukan dapat mengancam kondisi lingkungan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bidang usaha yang menggunakan air tanah dalam jumlah yang demikian besar. Sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta bahwa diharapkan pada tahun 2025 semua dunia usaha yang menggunakan air tanah tidak diperbolehkan lagi, maka perlu adanya pembatasan terhadap bidang usaha yang terbuka untuk investasi. Dimana berdasarkan rencana pembatasan pengambilan air tanah dalam wilayah DKI Jakarta pembatasan secara bertahap 4 (empat) zona wilayah konservasi air tanah, meliputi :

- a. Terhitung tahun 2015, wilayah zona utara harus mendapat 100% suplai air bersih perpipaan dan "zero" pengambilan air tanah dalam;
- b. Mulai tahun 2020, zona tengah meliputi sebagian wilayah barat-pusat-timur Jakarta harus mendapat 100% suplai air bersih perpipaan dan "zero" pengambilan air tanah dalam;
- c. Terhitung tahun 2025, zona selatan dan timur Jakarta, harus mendapat 100% suplai air bersih perpipaan dan "zero" pengambilan air tanah dalam dan
- d. Terhitung tahun 2030, seluruh zona yang tersisa yaitu bagian Jakarta paling selatan dan timur, harus mendapat 100% suplai air bersih perpipaan dan "zero" pengambilan air tanah dalam.

b. Terkait dengan Tenaga Kerja

Pembatasan bidang usaha terbuka dengan persyaratan untuk investasi bila dilihat dari perspektif ketenagakerjaan dan kependudukan maka perlu dipikirkan untuk memberikan batasan terhadap bidang usaha tertentu yang terbuka dengan persyaratan untuk investasi, yang membutuhkan tenaga kerja dengan skill atau pendidikan yang rendah.

Sejalan dengan perkembangan Jakarta menjadi Kota Jasa Internasional serta keterbatasan ruang untuk tinggal, perlu dipikirkan untuk mulai memberikan pembatasan bagi industri-industri tertentu yang banyak membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan SMA ke bawah. Bidang usaha atau industri yang berpotensi dapat menyerap tenaga kerja berkemampuan tinggi dengan level pendidikan Diploma dan Universitas harus dibuka persyaratannya dan dipermudah dalam berinvestasi di Kota Jakarta. Hal ini sejalan dengan pengembangan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta 2030 yang ingin mendorong adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi di sektor perdagangan, jasa, industri kreatif, industri teknologi tinggi dan pariwisata.

c. Terkait dengan Perlindungan dan Pengembangan UMKM serta Perpasaran Modern

Bila mencermati perkembangan usaha UMKM dan perpasaran modern, khususnya pada sektor ritel maka terjadi perkembangan yang demikian pesat. Menjamurnya minimarket disetiap sudut kota menunjukkan minat para pemodal untuk menanamkan modalnya pada bidang usaha ini demikian besar. Hal ini ditopang dengan konsep waralaba yang memberikan kepastian berusaha dan kenyamanan dalam berinvestasi bagi para investor dalam menanamkan modalnya. Namun demikian persoalan yang muncul dari menjamurnya minimarket ini ialah matinya berbagai usaha mikro dan kecil yang dikelola masyarakat karena tidak mampu bersaing karena mulai bergesernya selera konsumen yang lebih tertarik berbelanja di toko-toko modern seperti minimarket ini. Dalam upaya menyeimbangkan pasar sekaligus memberikan perlindungan terhadap usaha mikro dan kecil ini, perlu dipikirkan untuk menempatkan usaha ini sebagai bidang usaha yang dipersyaratkan tidak saja 100% modal dalam negeri namun juga dipersyaratkan harus pula dengan kemitraan.

Begitu pula dengan keberadaan supermarket dan Hypermarket yang juga tumbuh demikian cepat di Kota Jakarta seiring makin banyaknya pusat perbelanjaan dan super blok yang dibangun oleh para investor. Dalam rangka menyeimbangkan persaingan pasar dan melindungi investor dalam negeri perlu dipikirkan untuk *pertama* menambah bidang usaha dalam bidang perdagangan yang perlu diatur dalam DNI, dan *kedua* menambah persyaratan dalam bidang usaha terbuka dengan persyaratan untuk investasi ini.

Dalam hal yang *pertama* perlu ditambahkan dalam bidang usaha pada DNI yang diatur pada Perpres 36 tahun 2010, *item* bidang usaha perkulakan, *speciality store* (toko-toko khusus), pusat perbelanjaan serta pasar tradisional yang belum masuk pada daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Ketiga jenis bidang usaha ditambah dengan pasar tradisional tersebut merupakan bagian dari toko modern yang diatur dalam Perpres 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dimana dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa yang termasuk dengan toko modern ialah minimarket, kurang dari 400m²; Supermarket, 400m² s/d 5000 m²; Hypermarket, lebih dari 5000m²; Department Store, lebih dari 400m² dan perkulakan lebih dari 5000m².

Terhadap penambahan persyaratan dalam bidang usaha terbuka dengan persyaratan untuk investasi yang perlu diusulkan melihat kondisi Provinsi DKI Jakarta, maka perlu diatur penambahan persyaratan pada sejumlah bidang usaha ritel ini yang masuk dalam DNI. Penambahan persyaratan tersebut meliputi, (1) penambahan persyaratan untuk supermarket, dimana seluruh luasan supermarket harus dengan modal dalam negeri 100% dan dipersyaratkan harus pula dengan kemitraan; dan (2) Perkulakan dan Hypermarket dimasukkan ke dalam bidang usaha terbuka dengan persyaratan harus dengan kemitraan.

2. Bidang Usaha Penanaman Modal yang Bersifat Terbuka dengan Persyaratan yang Dipertimbangkan untuk Dikembangkan Bagi Provinsi DKI Jakarta.

a. Pengembangan Industri atau Ekonomi Kreatif

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta 2030, bahwa pengembangan ekonomi kota Jakarta kedepan akan berbasis pada 5 (lima) bidang usaha utama meliputi perdagangan, jasa, industri kreatif, industri teknologi tinggi dan pariwisata. Saat ini bidang usaha perdagangan, jasa dan pariwisata sudah tumbuh dan berkembang di Kota Jakarta. Namun untuk industri kreatif dan industri teknologi tinggi sepertinya belum berkembang seperti yang diharapkan.

Terdapat 14 Subsektor yang diidentifikasi sebagai industri berbasis kreatif, meliputi :

1. Periklanan
2. Arsitektur
3. Pasar Barang Seni
4. Kerajinan
5. Desain
6. Fashion
7. Video, Film dan Fotografi
8. Permainan Interaktif
9. Musik
10. Seni Pertunjukan
11. Penerbitan dan Percetakan
12. Layanan Komputer dan Piranti Lunak
13. Televisi dan Radio, dan
14. Riset dan Pengembangan.

b. Pengembangan Teknologi Tinggi

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta 2030, bahwa pengembangan ekonomi Kota Jakarta ke depan akan berbasis pada 5 (lima) bidang usaha utama meliputi perdagangan, jasa, industri kreatif, industri teknologi tinggi dan pariwisata. Saat ini bidang usaha perdagangan, jasa dan pariwisata sudah tumbuh dan berkembang di Kota Jakarta. Namun untuk industri teknologi tinggi sepertinya belum berkembang sesuai yang diharapkan. Karena itu diharapkan instrumen kebijakan investasi dapat membuka peluang untuk menjadi instrumen yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada industri berteknologi tinggi ini.

6.3. Sektor Prioritas di Provinsi DKI Jakarta

Sebagai bagian dari ekonomi nasional, ekonomi DKI Jakarta tentu akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi nasional, dan sebaliknya. Dua metode analisis perbandingan ekonomi suatu daerah dengan ekonomi nasional yang digunakan di dalam pekerjaan ini adalah metode analisis LQ.

Tabel 6.1
Perkembangan Angka LQ PDRB Provinsi DKI Jakarta dari Sisi Penawaran
ADHB pada Periode Triwulan 2011:3 – 2013:2

Lapangan Usaha (%)	2011*		2012**				2013***		R	SD	KV
	III	IV	I	II	III	IV	I	II			
A. Sektor Primer	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	4.69
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, & Perikanan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	8.44
2. Pertambangan dan Galian	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	6.50
B. Sektor Sekunder	0.80	0.80	0.80	0.78	0.81	0.81	0.80	0.76	0.80	0.02	2.01
3. Industri Pengolahan	0.65	0.64	0.65	0.64	0.66	0.66	0.66	0.63	0.65	0.01	2.11
4. Listrik, Gas, & Air Minum	1.31	1.31	1.29	1.20	1.23	1.19	1.19	1.10	1.23	0.07	5.93
5. Konstruksi	1.14	1.15	1.13	1.07	1.12	1.11	1.10	1.05	1.11	0.04	3.17
C. Sektor Tersier	1.90	1.88	1.88	1.83	1.90	1.86	1.87	1.79	1.86	0.04	2.07
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	1.52	1.50	1.53	1.49	1.53	1.50	1.49	1.43	1.50	0.03	2.12
7. Pengangkutan & Komunikasi	1.52	1.56	1.58	1.55	1.58	1.59	1.54	1.50	1.55	0.03	1.94
8. Keuangan, Persewaan Konstruksi, & Jasa Perusahaan	3.80	3.83	3.92	3.80	3.81	3.86	3.84	3.74	3.82	0.05	1.37
9. Jasa-Jasa	1.26	1.23	1.17	1.14	1.25	1.15	1.21	1.13	1.19	0.05	4.23

Sumber: BPS (diolah)

Pada periode triwulan 2011:3 – 2013:2, berdasarkan angka LQ, satu-satunya sektor basis bagi DKI Jakarta adalah Sektor Tersier. Dengan kata lain, sektor ekonomi DKI Jakarta yang secara umum memiliki keunggulan relatif dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia adalah Sektor Tersier. Hal ini tampak dari data hasil olahan pada di atas, dimana satu-satunya sektor ekonomi DKI Jakarta yang memiliki angka LQ di atas 1 (satu) pada periode tersebut adalah Sektor Tersier (rata-rata sebesar 1,86). Masing-masing lapangan usaha yang termasuk dalam Sektor Tersier DKI Jakarta juga merupakan lapangan usaha basis bagi DKI Jakarta.

Di Sektor Sekunder, ada dua lapangan usaha yang menjadi basis bagi perekonomian DKI Jakarta, yakni lapangan usaha Listrik, Gas, dan Air Minum serta lapangan usaha Konstruksi. Adapun di Sektor Primer: tidak ada satu pun lapangan usahanya yang merupakan lapangan usaha basis bagi DKI Jakarta.

Tabel 6.2
Perincian Sub-Lapangan Usaha/Sub-Sub-Lapangan Usaha Unggulan yang
Seyogianya Lebih Dikembangkan di DKI Jakarta ke Depan

Sektor Tersier
1. Keuangan, Persewaan Bangunan, & Jasa Perusahaan
1) Lembaga Keuangan Non-Bank
2) Jasa Perusahaan
3) Jasa Penunjang Keuangan
4) Real Estat
5) Bank
2. Pengangkutan & Komunikasi
a. Pengangkutan
1) Jasa Penunjang Angkutan
2) Angkutan Jalan Raya
3) Angkutan Rel
b. Komunikasi

3. Perdagangan, Hotel & Restoran
1) Perdagangan Besar & Eceran
2) Restoran
3) Hotel
9. Jasa-Jasa
1. Jasa Hiburan & Rekreasi
2. Jasa Sosial & Kemasyarakatan
3. Jasa Perorangan & Rumah Tangga
Sektor Sekunder
1. Bangunan
2. Listrik, Gas & Air Bersih
1. Listrik
2. Air Bersih

Sumber: BPS (diolah)

Untuk melengkapi penilaian terhadap karakteristik perekonomian masing-masing wilayah kabupaten/kota yang berada di DKI Jakarta, maka akan dilakukan pula analisis perbandingan terhadap perekonomian DKI Jakarta secara keseluruhan. Hasil perbandingan tersebut bisa dijadikan patokan untuk mengukur seberapa penting peranan suatu sektor/lapangan usaha di salah satu wilayah tersebut dibanding di wilayah-wilayah lainnya di DKI Jakarta. Pada bagian ini, metode analisis perbandingan yang digunakan adalah analisis LQ.

Tabel 6.3

Angka LQ PDRB Masing-masing Lapangan Usaha 6 Wilayah Kota/Kabupaten di DKI Jakarta dengan DKI Jakarta Sebagai Wilayah Referensinya Pada Tahun 2011

Sektor (Lapangan Usaha)	Kab. Kepulauan Seribu	Kota Jakarta Selatan	Kota Jakarta Timur	Kota Jakarta Pusat	Kota Jakarta Barat	Kota Jakarta Utara
A. Sektor Primer	155.12	0.12	0.13	0.02	0.14	0.23
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	25.03	0.84	0.95	0.17	1.03	1.66
2. Pertambangan dan Galian	176.21	-	-	-	-	-
B. Sektor Sekunder	0.04	0.68	1.51	0.42	0.76	1.96
3. Industri Pengolahan	0.02	0.15	2.10	0.08	0.50	2.75
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0.03	0.45	0.86	0.42	1.18	2.49
5. Bangunan/Konstruksi	0.06	1.39	0.81	0.86	1.06	0.89
C. Sektor Tersier	0.06	1.13	0.81	1.24	1.10	0.63
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0.14	0.93	0.94	1.00	1.33	0.89
7. Pengangkutan & Komunikasi	0.01	0.96	1.29	0.53	1.33	1.22
8. Keuangan, Persewaan Bangunan & J. Perush	0.01	1.32	0.45	1.73	0.87	0.21
9. Jasa-Jasa	0.08	1.19	0.96	1.12	1.04	0.63

Sumber: BPS (diolah)

Tabel di atas secara rinci menyajikan angka LQ PDRB masing-masing lapangan usaha 6 wilayah kota/kabupaten di DKI Jakarta dengan DKI Jakarta sebagai wilayah referensinya pada tahun 2011. Pada Tabel tampak bahwa satu-satunya wilayah di DKI Jakarta yang menjadikan Sektor Primer sebagai sektor basis adalah Kabupaten Kepulauan Seribu (LQ = 155,12). Adapun 2 (dua) wilayah kota yang menjadikan Sektor Sekunder sebagai sektor basis adalah Jakarta Utara (LQ = 1,96) dan Jakarta Timur (LQ = 1,51). Sementara itu, 3 (tiga) wilayah kota lainnya sudah menjadikan Sektor Tersier sebagai sektor basis di wilayahnya, yaitu: Jakarta Pusat (LQ = 1,24), Jakarta Selatan (LQ = 1,13), dan Jakarta Barat (LQ = 1,10).

Bila ditinjau berdasarkan lapangan usaha, masing-masing wilayah di DKI Jakarta memiliki lapangan usaha-lapangan usaha basis yang cukup beragam satu sama lain. Lapangan usaha basis di Kabupaten Kepulauan Seribu adalah Pertambangan dan Galian (LQ = 176,21) serta Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan (LQ = 25,03). Di DKI Jakarta, kedua lapangan usaha tersebut menjadi lapangan usaha basis hanya di Kabupaten Kepulauan Seribu. Di Kota Jakarta Selatan, ada 3 (tiga) lapangan usaha yang menjadi basis, yaitu: Bangunan/Konstruksi (LQ = 1,39); Keuangan, Persewaan Bangunan, dan Jasa Perusahaan (LQ = 1,32); serta Jasa-jasa (LQ = 1,19). Di Kota Jakarta Timur, hanya 2 (dua) lapangan usaha yang menjadi basis, yaitu: Industri Pengolahan (LQ = 2,01) serta Pengangkutan dan Komunikasi (LQ = 1,29). Di Kota Jakarta Pusat juga ada hanya 2 (dua) lapangan usaha yang menjadi basis, yaitu: Keuangan, Persewaan Bangunan, dan Jasa Perusahaan (LQ = 1,73); serta Jasa-jasa (LQ = 1,12). Adapun di Kota Jakarta Utara, ada 3 (tiga) lapangan usaha yang menjadi basis, yaitu: Industri Pengolahan (LQ = 2,75); Listrik, Gas, dan Air Bersih (LQ = 2,49); serta Pengangkutan dan Komunikasi (LQ = 1,22). Sementara itu, di Kota Jakarta Barat lapangan usaha basisnya cukup banyak, yakni ada 4, yaitu: Pengangkutan dan Komunikasi (LQ = 1,33); Perdagangan, Hotel, dan Restoran (LQ = 1,33); Listrik, Gas, dan Air Bersih (LQ = 1,18); Bangunan/Konstruksi (LQ = 1,06); serta Jasa-jasa (LQ = 1,04).

Sektor prioritas yang ditentukan oleh tiga aspek penting perekonomian diuraikan dalam bagian ini. Tiga aspek perekonomian yang dimaksudkan adalah: (i) penciptaan lapangan kerja; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) peningkatan output (produksi) regional.

Dampak naik turunnya lapangan kerja baru yang tersedia karena investasi di sektor tertentu dicerminkan oleh besarnya potensi bertambahnya upah dan gaji regional akibat investasi tersebut. Semakin besar potensi bertambahnya upah dan gaji, maka semakin besar pula lapangan kerja yang tersedia. **Tabel 6.4** menggambarkan keadaan tentang prioritas sektor yang didasarkan atas peningkatan upah dan gaji tenaga kerja untuk 10 (sepuluh) sektor dalam perekonomian DKI Jakarta.

Tabel 6.4
Sepuluh Sektor Prioritas Berdasarkan (Pendapatan) Tenaga Kerja

Peringkat	Sektor	Kode	Pengaruh
1	Perdagangan Besar dan Eceran	45	0.519758
2	Air Minum	41	0.516706
3	Bangunan Tempat Tinggal	42	0.484099
4	Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya	44	0.480299
5	Angkutan Jalan Raya (penumpang)	48	0.475032
6	Bangunan Bukan Tempat Tinggal	43	0.474833
7	Angkutan Jalan Raya (barang)	49	0.470544
8	Industri Bahan Bakar, Minyak dan Gas	34	0.463441
9	Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya	33	0.445328
10	Listrik dan Gas	40	0.444054

Sumber: Hasil Pengolahan, 2013

Tabel di atas menunjukkan pengaruh terbesar terhadap peningkatan upah dan gaji tenaga kerja terbesar adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (sektor 45), Sektor Air Minum (sektor 41) serta Bangunan Tempat Tinggal (sektor 42) dengan pengaruh masing-masing adalah 0.519758, 0.516706 dan 0.484099. Dari tabel tersebut dapat dibaca bahwa setiap investasi yang menaikkan output sebesar satu rupiah di sektor perdagangan besar dan eceran, akan diikuti (setelah ber-multiplier) oleh kenaikan pembayaran upah dan gaji oleh semua sektor produksi sebesar 0.519758 rupiah. Gambaran ini menunjukkan bahwa penciptaan tenaga kerja di DKI Jakarta didorong oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sekaligus menegaskan bahwa DKI Jakarta merupakan kawasan bisnis yang potensial untuk dikembangkan. Pengembangan infrastruktur di DKI Jakarta juga memberikan pengaruh peningkatan pendapatan tenaga kerja yang relatif besar. Sektor-sektor seperti Sektor Air Minum, Sektor Listrik dan Gas serta bangunan merupakan bagian dari sektor infrastruktur yang memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan tenaga kerja.

Pengaruh investasi pada sektor tertentu terhadap pendapatan masyarakat dicerminkan oleh aliran uang yang masuk ke dalam berbagai golongan rumah tangga. Pengaruh investasi sektor umum terhadap pendapatan rumah tangga digambarkan oleh **Tabel 6.5**. Dalam **Tabel 6.5** terlihat bahwa urutan teratas untuk sektor-sektor yang memberikan pengaruh relatif besar terhadap pendapatan rumah tangga adalah Sektor Air Minum (sektor 41), Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (sektor 45), Sektor Industri Bahan Bakar, Minyak dan Gas (sektor 34) serta Sektor Bangunan Tempat Tinggal (sektor 42) dengan besaran pengaruh masing-masing yaitu 0.739715, 0.734410, 0.734353, dan 0.694172. Sebagai contoh, investasi yang meningkatkan output Sektor Air Minum sebesar satu rupiah akan menaikkan pendapatan rumah tangga (setelah bermultiplier) sebesar 0.739715 rupiah.

Tabel 6.5
Sepuluh Sektor Prioritas Berdasarkan (Pendapatan) Rumah Tangga

Peringkat	Sektor Umum	Kode	Pengaruh
1	Air Minum	41	0.739715
2	Perdagangan Besar dan Eceran	45	0.734410
3	Industri Bahan Bakar, Minyak dan Gas	34	0.734353
4	Bangunan Tempat Tinggal	42	0.694172
5	Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya	44	0.689218
6	Bangunan Bukan Tempat Tinggal	43	0.680835
7	Listrik dan Gas	40	0.656197
8	Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya	33	0.653873
9	Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank	53	0.632340
10	Angkutan Jalan Raya (penumpang)	48	0.629240

Sumber: Hasil Pengolahan, 2013

Pengaruh investasi pada sektor tertentu terhadap penciptaan produksi (output) regional dapat dilihat dalam **Tabel 6.6**. **Tabel 6.6** memperlihatkan bahwa peningkatan output terutama didorong oleh Sektor Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (sektor 28), Sektor Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya (sektor 33), serta Sektor Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya (sektor 44). Peningkatan investasi yang mendorong kenaikan output Sektor Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki sebesar satu rupiah akan meningkatkan output keseluruhan sebesar 3.448854 rupiah. Tabel ini juga menunjukkan bahwa sektor yang berperan dalam peningkatan output keseluruhan tidak hanya berasal dari sektor infrastruktur saja tetapi juga sektor industri pengolahan (manufaktur)

Tabel 6.6
Sepuluh Sektor Prioritas Berdasarkan Pembentukan Output

Peringkat	Sektor	Kode	Pengaruh
1	Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	28	3.448854
2	Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya	33	3.179956
3	Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya	44	3.112081
4	Bangunan Tempat Tinggal	42	3.087732
5	Listrik dan Gas	40	3.082144
6	Bangunan Bukan Tempat Tinggal	43	3.043723
7	Angkutan Jalan Raya (barang)	49	2.985382
8	Air Minum	41	2.971355
9	Angkutan Jalan Raya (penumpang)	48	2.930334
10	Industri Makanan, Minuman dan Tembakau	27	2.809977

Sumber: Hasil Pengolahan, 2013

Tabel di bawah ini (**Tabel 6.7**) menunjukkan penjumlahan total ketiga pengaruh atau sektor prioritas yang sudah dijelaskan sebelumnya. **Tabel 6.7** menunjukkan penjumlahan peringkat pengaruh investasi berbagai sektor dalam perekonomian Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 6.7
Sepuluh Sektor Prioritas dalam Perekonomian Provinsi DKI Jakarta

Peringkat	Sektor	Kode
1	Bangunan Tempat Tinggal	42
2	Air Minum	41
3	Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya	44
4	Bangunan Bukan Tempat Tinggal	43
5	Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya	33
6	Listrik dan Gas	40
7	Angkutan Jalan Raya (penumpang)	48
8	Angkutan Jalan Raya (barang)	49
9	Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	28
10	Perdagangan Besar dan Eceran	45

Sumber: Hasil Pengolahan, 2013

Tabel 6.7 di atas menunjukkan bahwa peringkat pertama sektor yang memberikan pengaruh total tertinggi merupakan sektor yang berkaitan dengan infrastruktur yaitu Sektor Bangunan Tempat Tinggal (sektor 42), Sektor Air Minum (sektor 41), Sektor Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya (sektor 44), dan Bangunan Bukan Tempat Tinggal (sektor 43) yang merupakan bagian dari sektor-sektor infrastruktur. Sementara itu peringkat lima, dan seterusnya merupakan sektor industri dan jasa. Peringkat-peringkat tersebut menunjukkan bahwa perekonomian DKI Jakarta masih didukung oleh sektor-sektor yang berkaitan dengan infrastruktur.

6.4. Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030.

Rencana pola ruang diwujudkan berdasarkan distribusi peruntukan ruang, terdiri dari:

1. peruntukan ruang untuk fungsi lindung; dan
2. peruntukan ruang untuk fungsi budi daya


Peruntukan ruang untuk fungsi lindung, diarahkan untuk:

1. melindungi kawasan rawan bencana alam;
2. mempertahankan dan memulihkan kondisi kawasan yang harus dilindungi; dan
3. meningkatkan fungsi perlindungan kawasan setempat dan kawasan yang lebih luas.

Peruntukan ruang untuk fungsi budi daya diarahkan untuk:

1. mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
2. mengoptimalkan potensi masyarakat;
3. keberlanjutan pembangunan;
4. menyediakan kebutuhan ruang untuk kegiatan masyarakat secara seimbang; dan
5. mewadahi berbagai kegiatan dalam peningkatan fungsi budi daya untuk mewujudkan kota jasa skala regional, nasional dan internasional.

Gambar 6.4
Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030




6.5. Analisis Kebutuhan Investasi

Bagian ini akan menjelaskan analisis kebutuhan investasi untuk mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dalam dua belas tahun mendatang, yaitu 2014 sampai dengan 2025. Dalam analisis ini diasumsikan bahwa target pertumbuhan yang ingin dicapai adalah sebesar 7% per tahun, dimana semua sektor diasumsikan mengalami pertumbuhan mengikuti pertumbuhan tahun 2010 dan secara agregat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 7% dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2010. Analisis ini bertumpu pada teknik analisis CFPM yang didasarkan pada data-data yang terdapat dalam Tabel Sistem Neraca Sosial Ekonomi Penanaman Modal DKI Jakarta Tahun 2010.

Berdasarkan hasil perhitungan model, diperoleh hasil bahwa untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 7% per tahun, maka diperlukan kebutuhan investasi (baik PMA dan maupun PMDN) sebesar Rp 69 Triliun pada tahun 2014 sampai dengan Rp. 154 Triliun pada tahun 2025. Dengan kata lain, untuk mencapai target pertumbuhan rata-rata sebesar 7% per tahun, maka investasi harus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,60% per tahun. Secara terperinci, perkembangan dan target investasi serta pertumbuhan (ekonomi dan investasi) masing-masing dapat dilihat dalam Gambar 6.5 dan Tabel 6.8 di bawah ini:

Gambar 6.5
Target Investasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2025 (Rp. Triliun)



Sumber: Hasil Pengolahan, 2013

Tabel 6.8
Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2014-2025 (Persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Investasi
2014	7.00%	7.93%
2015	7.00%	7.87%
2016	7.00%	7.79%
2017	7.00%	7.75%
2018	7.00%	7.69%
2019	7.00%	7.63%
2020	7.00%	7.57%
2021	7.00%	7.51%
2022	7.00%	7.45%
2023	7.00%	7.40%
2024	7.00%	7.34%
2025	7.00%	7.28%

Sumber: Hasil Pengolahan, 2013

6.6. Roadmap Implementasi RUPMP DKI Jakarta

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dan mencapai sasaran tertentu. Program merupakan serangkaian kegiatan utama yang akan dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan melihat kebijakan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta antara lain akan melakukan program-program sebagai berikut sesuai pada tabel berikut.

Tabel 6.9
Roadmap Implementasi RUPMP DKI Jakarta

Jangka Pendek (2014 – 2015)	Jangka Menengah (2015 – 2020)	Jangka Panjang (2015 – 2025)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanaman Modal Dalam Angka; ▪ Penyusunan Strategi Promosi Investasi Tahun 2014; ▪ Pengelolaan dan Pengembangan Database Investasi; ▪ Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data BUMD; ▪ Pengembangan sistem e-PTSP; ▪ Peningkatan Kemampuan SDM BPMP; ▪ Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Database BUMD; ▪ Mediasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal; ▪ Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; ▪ Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Terkait dengan Kegiatan Penanaman Modal; ▪ Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Utama Berkaitan dengan Keterbatasan Infrastruktur yang Belum terselesaikan pada Periode Pembangunan Tahap sebelumnya; ▪ Memperluas Jaringan Infrastruktur terhadap Wilayah-wilayah yang Relatif Terbatas Infrastrukturnya khususnya di daerah <i>bufferzone</i> (Jabodetabek); ▪ Peningkatan Penyediaan Informasi Komprehensif, Akurat, Cepat Terhadap Persyaratan dan Peluang Penanaman Modal, Jejaringan Usaha dan Antar Instansi, pada Lingkup Sektoral, Antar Wilayah, Nasional dan Internasional; ▪ Peningkatan Penyediaan Informasi komprehensif, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal; ▪ Peningkatan Efisiensi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi; ▪ Penguatan Kelembagaan Bidang Penanaman Modal; ▪ Penerapan Kebijakan Investasi yang Kondusif; ▪ Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal antar Daerah; ▪ Pembinaan Penanaman Modal; ▪ Pembangunan, Pengadaan, dan Penataan Sarana Hutan Kota dan Hutan Mangrove; ▪ Pengadaan Sarana Penghijauan Produktif; ▪ Penyelenggaraan PTSP Penanaman Modal Terbaik se-Indonesia; ▪ Pengembangan Transportasi Publik Ramah Lingkungan; ▪ Pengembangan Transportasi Publik Monorail; ▪ Pembangunan Transportasi Berbasis Perairan; ▪ Pengembangan Akses Jalan Menuju Pelabuhan, dan Bandara menggunakan Jaringan Jalan. ▪ Pelaksanaan Operasional Pelelangan Ikan di TPI Muara Angke dan Muara Baru (sewa, operasional, rehab); ▪ Penyediaan Perumahan Rakyat; ▪ Jakarta Agro Expo (JAE); ▪ Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Investasi Antar Daerah; ▪ Pelaksanaan <i>Business Forum</i> Investasi Luar Negeri; ▪ Pelaksanaan <i>Business Forum</i> Investasi Dalam Negeri; ▪ Pengembangan Promosi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Profesionalisme SDM Lembaga Penanaman Modal dan Promosi sebagai Lembaga yang Kredibel di Bidang Penanaman Modal; ▪ Peningkatan Penanaman Modal pada Koperasi dan UMKM; ▪ Peningkatan Usaha Kemitraan Bisnis melalui Peningkatan Promosi Investasi; ▪ Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi Melalui Penyederhanaan Prosedur Layanan; ▪ Pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Terkait Pengembangan Kegiatan Penanaman Modal; ▪ Pembangunan Fasilitas-fasilitas Bidang Perdagangan; ▪ Pembangunan Fasilitas-fasilitas Bidang Jasa; ▪ Kerja Sama Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Agro dengan Pemda Lainnya; ▪ Pengadaan Sarana dan Prasarana Konservasi Kepulauan Seribu; ▪ Perencanaan dan Kebijakan Investasi yang Semakin Terintegrasi; ▪ Peningkatan Jumlah Koperasi dan UMKM di DKI Jakarta; ▪ Pengembangan Integrasi Sistem Transportasi Massal Darat, Sungai dan Udara; ▪ Terwujudnya Peningkatan Peran Sektor ESDM dalam Pembangunan Daerah; ▪ Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan; ▪ Pengembangan Jalan dan Jembatan; ▪ Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi di DKI Jakarta; ▪ Pengembangan Kerjasama

Jangka Pendek (2014 – 2015)	Jangka Menengah (2015 – 2020)	Jangka Panjang (2015 – 2025)
<p>Akurat Cepat terhadap Penanaman Modal dan Aspek lainnya pada UMKM;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan Informasi Komprehensif, Akurat, Cepat Penanaman Modal dan Aspek lainnya pada UMKM; ▪ Identifikasi Potensi Proyek-Proyek Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta Sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Karakteristik Provinsi DKI Jakarta; ▪ Peningkatan Sistem dan Jaringan Transportasi Multimoda; ▪ Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta; ▪ Penyusunan Peraturan - Peraturan Gubernur Terkait Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD; ▪ Penyusunan Peta Lokasi Investasi; ▪ Operasionalisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu; ▪ Penyediaan Sarana/Prasarana Promosi Investasi di Provinsi DKI Jakarta; ▪ Lokakarya Kebijakan Insentif Penanaman Modal Daerah; ▪ Promosi Investasi Melalui Media Cetak; ▪ Pemasaran Citra (<i>image marketing</i>) Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta; ▪ Penyusunan Strategi Pengembangan BUMD 2013 – 2017; ▪ Bisnis Forum BUMD; ▪ Monitoring Penanaman Modal terhadap BUMD. 	<p>Investasi Luar Negeri;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Promosi Investasi Dalam Negeri; ▪ Peningkatan Jumlah Koperasi dan Penambahan Jumlah UMKM di Jakarta Berbasis Teknologi. ▪ Peningkatan Penanaman Modal dalam Mendukung Aksesibilitas Pangan; ▪ Pemasaran Atraksi/Daya Tarik (<i>attraction marketing</i>) Provinsi DKI Jakarta, antara lain: atraksi/keindahan alam, bangunan dan tempat bersejarah taman dan lansekap, pusat konvensi dan pameran, dan mall pedestrian; ▪ Pengembangan Ekonomi Lokal dan Regional (<i>Local & Regional Economic Development/LRED</i>); ▪ Pelaksanaan Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Terkait Pengembangan Kegiatan Penanaman Modal; ▪ Pengembangan Penanaman Modal pada Industri Telematika. 	<p>Antar Kota dan Kerjasama Internasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Peran IKM terhadap PDRB; ▪ Meningkatkan Penyebaran Pembangunan Industri; ▪ Peningkatan Perbaikan Iklim Investasi; ▪ Peningkatan Industri Telematika di Provinsi DKI Jakarta; ▪ Pembangunan Transportasi Massal Ramah Lingkungan; ▪ Memperkokoh Faktor-faktor penunjang pengembangan industri; ▪ Pengembangan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri; ▪ Meningkatkan Nilai Tambah Industri; ▪ Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah; ▪ Peningkatan Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN Skala Besar; ▪ Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota ▪ Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu Ramah Lingkungan; ▪ Peningkatan Penguasaan Pasar dalam dan Luar Negeri; ▪ Kelengkapan Peralatan Laboratorium DKP (<i>glassware</i>, instalasi gas lab mikrobiologi) untuk pengembangan sektor perikanan; ▪ Pemasaran Prasarana (<i>infrastructure marketing</i>) dalam Pendukung Daya Tarik Lingkungan Kehidupan dan Lingkungan Bisnis, antara lain: jalan raya, kereta api, bandara, serta jaringan telekomunikasi dan teknologi informasi.

Sumber : Analisis Tim, 2013 (sumber data: FGD, Restra SKPD DKI Jakarta)

6.7. Langkah-langkah Terhadap RUPMP

Langkah-langkah yang dilakukan terhadap Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta yaitu sebagai berikut :

- 1) SKPD/Lembaga teknis terkait dapat melakukan penyusunan kebijakan yang terkait dengan Penanaman Modal yang mengacu pada RUPMP.
- 2) SKPD/Lembaga teknis terkait dapat melakukan konsultasi dengan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA